

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG E-COURT
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH:

**MUH ILYAS MUBARAK
NIM: 2120203874230043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG E-COURT
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH:

**MUH ILYAS MUBARAK
NIM: 2120203874230043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di
Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Muh Ilyas Mubarak

NIM : 2120203874230043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 1733 Tahun 2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Dr. Budiman, M.HI. (.....)
NIP : 19730627 200312 1 004

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di
Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Muh. Ilyas Mubarak

NIM : 2120203874230043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 1733 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2026

Dr. Budiman, M. HI.	Disetujui Oleh (Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M. HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Skripsi ini disusun sebagai informasi atau edukasi terhadap masyarakat Indonesia, terhadap implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang E-Court. Edukasi mengenai *e-court* ini akan menjadi sumber pembelajaran untuk masyarakat yang awam akan *e-court*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta (Haeriyah) dan Bapak (Abdul Samad) sebagai orang tua, serta kepada saudara dan saudari saya yang memberikan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tiada henti. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa dan cinta kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segenap waktu, tenaga dan pikiran guna kemajuan fakultas.
3. Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran serta waktunya demi meningkatkan akreditasi Program Studi hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan selama masa studi.
5. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat yang pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Parepare yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Parepare.
7. Kepada keluarga besarku, terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan hingga bisa sampai ditahap meraih gelar sarjana. Tanpa kalian semua penulis bukan siapa-siapa dan bisa sampai ditahap ini. Semoga kedepannya penulis bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga.
8. Kepada teman-teman selaku seperjuangan yang senantiasa menemani penulis disetiap suka dan duka, memberikan dukungan serta motivasi. Dan memberikan doa disetiap langkah yang penulis lalui dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan menjadi laki-laki tangguh seperti harapan kita semua. Terimakasih juga untuk orang-orang baik disekitar penulis yang selalu membantu dan saling merangkul untuk tetap semangat kedepannya. Tanpa

9. Kepada Nur Rahmi Sudirman yang selalu menjadi rumah yang selalu ada untuk saya, saya berhasil menyelesaikan tantangan ini berkat dorongan besar yang selalu diberikan, selalu menghibur disaat stress dalam mengerjakan skripsi, memberikan bantuan bagi dari segi pikiran maupun materi, sekaligus yang membuat saya aman dari kesedihan dan kegagalan. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita terimakasih sudah rela mengorbankan waktu untuk orang lain dan memberikan sebagian besar untuk saya. Tanpa doronga, inspirasi, dan dukungan yang diberikan kepada saya, mungkin saya bukan apa-apa saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Januari 2026
Penulis,



Muh Ilyas Mubarak
Nim: 21202038742300243

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ilyas Mubarak

Nim : 2120203874230043

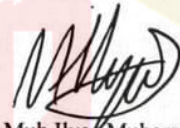
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Parepare.

Menyatakan dengan sepenuhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2026
Penulis,


Muh Ilyas Mubarak
Nim: 2120203874230043

PAREPARE

ABSTRAK

Muh Ilyas Mubarak *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court*
(Studi pada Pengadilan Agama Parepare)(dibimbing oleh Budiman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Parepare. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-Court* serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare dalam mengoptimalkan pelaksanaannya. Penelitian ini turut menganalisis implementasi *e-Court* tersebut dalam perspektif hukum acara peradilan agama.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Parepare, observasi langsung terhadap proses administrasi dan persidangan elektronik, serta dokumentasi terhadap regulasi dan data pendukung lainnya. Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam aspek pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta persidangan secara elektronik; (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court* meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat pencari keadilan terhadap teknologi informasi, keterbatasan akses internet bagi sebagian pihak, serta faktor kesiapan sumber daya manusia; (3) Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui sosialisasi *e-Court*, pendampingan bagi para pihak yang belum familiar dengan sistem elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Implementasi *e-Court* dinilai memberikan manfaat dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sejalan dengan tujuan pembaruan hukum acara peradilan agama.

Kata kunci: Implementasi, Perma No. 7 Tahun 2022, *e-Court*, Pengadilan Agama Parepare

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Ketentuan Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang E-Court.....	50
B. Kendala Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare Sesuai Asas-asas Peradilan E-Court	72
C. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kendala Hukum Dalam Implementasi Sistem E-Court di Pengadilan Agama Parepare.....	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat permohonan izin penelitian dari IAIN Parepare	1
2.	Surat izin penelitian dari PTSP Kota Parepare	2
3.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare	3
3	Biaya Sidang Secara E-Court	4
4	Biaya Sidang Konvensional	5
5.	Instrument penelitian	6-10
6.	Surat keterangan wawancara	11-14
7.	Dokumentasi selama proses penelitian dilakukan	15-16
8.	Biodata penulis	17

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i

اُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **kaifa**

حَوْلَ : **hauLa**

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ/آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta ‘murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai ‘un
أُمِرْتُ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci tercapainya asas negara hukum (*rule of law*). Dalam konteks ini, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹. Asas tersebut menuntut agar penyelesaian perkara dilakukan tanpa prosedur yang berbelit-belit, tidak memakan waktu yang tidak wajar, dan tidak membebani para pihak dengan biaya yang tinggi. Namun, pada praktiknya, penyelenggaraan peradilan seringkali menghadapi kendala yang menghambat terwujudnya prinsip tersebut, mulai dari keterbatasan sumber daya, tumpukan perkara, hingga faktor jarak dan waktu yang harus ditempuh oleh para pihak.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam administrasi dan pelayanan publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya, merespons perkembangan tersebut dengan melakukan modernisasi sistem peradilan. Salah satu inovasi penting yang

¹ D R M Hatta Ali and M H SH, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Penerbit Alumni, 2022).

diluncurkan adalah sistem *electronic court* atau *e-Court*, yang bertujuan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses administrasi perkara².

E-Court memungkinkan para pihak melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, membayar biaya perkara secara daring, mengunggah dokumen persidangan, serta menerima panggilan sidang melalui media elektronik, tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan. Sistem *e-Court* merupakan inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Melalui *e-Court*, seluruh proses administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summons*), hingga persidangan daring (*e-Litigation*)³. Sistem ini pertama kali diperkenalkan melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan terus disempurnakan hingga lahirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Kehadiran *e-Court* menjadi langkah strategis dalam agenda reformasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan memanfaatkan teknologi, Mahkamah Agung berupaya mempercepat proses penanganan perkara, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pengadilan. Di sisi lain, penerapan *e-Court* juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan

² Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

³ Rakyu Swarnabumi R Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43.

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat digital. Hal ini tidak hanya memperkuat efisiensi birokrasi peradilan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, mempercepat komunikasi antar pihak, dan memastikan keterbukaan informasi perkara secara real-time.

Penerapan *e-Court* di Indonesia pada awalnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi tonggak awal digitalisasi layanan peradilan dengan memperkenalkan sistem administrasi perkara berbasis elektronik. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan praktik peradilan, Perma tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Salah satu perubahan penting terjadi dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Perma ini hadir untuk memperluas cakupan layanan *e-Court* sekaligus memperkenalkan fitur *e-Litigation*, yaitu mekanisme persidangan yang dapat dilakukan secara daring atau jarak jauh. Kehadiran Perma ini bertepatan dengan masa awal merebaknya pandemi COVID-19, yang memaksa berbagai lembaga, termasuk peradilan, untuk beradaptasi dengan sistem kerja dan pelayanan berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, *e-Court* menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlangsungan layanan peradilan di tengah pembatasan interaksi fisik. Melalui sistem ini, masyarakat tetap dapat mengajukan perkara, membayar biaya perkara, serta menghadiri persidangan tanpa harus hadir langsung di pengadilan, sehingga mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adaptif, Mahkamah Agung kembali melakukan penyempurnaan dengan menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini tidak hanya memperkuat ketentuan teknis pelaksanaan *e-Court*, tetapi juga memperjelas mekanisme keamanan data, perluasan jenis perkara yang dapat ditangani secara elektronik, serta pengaturan lebih rinci mengenai penggunaan *e-Litigation*. Pembaruan ini menjadikan proses penyelesaian perkara lebih fleksibel, efisien, dan selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan⁴.

Secara substansi, Perma No. 7 Tahun 2022 membawa sejumlah pembaruan penting, antara lain penyesuaian prosedur administrasi elektronik, perluasan jenis perkara yang dapat ditangani melalui *e-Court*, penguatan mekanisme keamanan dokumen elektronik, serta penegasan kewajiban bagi pihak tertentu untuk menggunakan sistem ini. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penanganan perkara, mengurangi beban administrasi manual, dan meningkatkan transparansi peradilan. Namun demikian, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasinya di tingkat satuan kerja pengadilan, yang memiliki karakteristik, sumber daya, dan tantangan masing-masing.

Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagai kota yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup

⁴ Fathurramadhan Putra Nugraha, “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

tinggi, Parepare menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji penerapan sistem *e-Court*. Masyarakat yang berperkara di pengadilan ini berasal tidak hanya dari wilayah kota, tetapi juga dari daerah sekitar, sehingga potensi manfaat *e-Court* untuk mempermudah akses terhadap peradilan menjadi signifikan. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Beberapa pihak masih mengalami kesulitan memahami prosedur elektronik, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu menghambat kelancaran proses, dan masih terdapat kendala teknis yang memerlukan intervensi langsung petugas pengadilan.

Dari sisi hakim dan aparatur pengadilan, penggunaan *e-Court* juga menuntut penyesuaian terhadap metode kerja dan pola persidangan. Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem elektronik, sehingga memerlukan literasi digital yang memadai⁵. Selain itu, perubahan ini mengharuskan adanya koordinasi yang lebih efektif antara hakim, panitera, dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), agar proses berjalan sesuai ketentuan Perma No. 7 Tahun 2022⁶. Tanpa koordinasi yang baik, justru dapat timbul hambatan yang berpotensi memperlambat penyelesaian perkara.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi *e-Court* sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat dan para praktisi hukum seperti advokat atau kuasa hukum. Meskipun sebagian besar advokat telah terbiasa menggunakan teknologi, masih ada pihak berperkara yang belum terbiasa mengakses layanan daring. Bagi mereka, *e-*

⁵ Irwan Azis, "Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi Di Pengadilan Agama Mamuju)" (IAIN Parepare, 2025).

⁶ Maratul Azkiya, "Implementasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2020" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Court dianggap rumit atau membingungkan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait pemenuhan hak-hak prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis dan regulasi, faktor sosialisasi dan pendampingan kepada pengguna juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan sistem ini⁷.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Parepare menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang tertuang dalam Perma tersebut diterapkan secara nyata di lapangan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi, serta menganalisisnya dari perspektif yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan *e-Court*, tetapi juga menyajikan analisis hukum yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan di masa mendatang. Adapaun mengapa peneliti mengambil penelitian dikarenakan peneliti pernah PPL (Praktik Pekerjaan Lapangan) di Pengadilan Agama Enrekang dan peneliti mendapat beberapa kendala atau masalah mengenai *e-Court*. Oleh karna itu peneliti ingin meninjau masalah atau kendala yang ada di Pengadilan Agama Parepare.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap upaya pembaruan peradilan yang berbasis teknologi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pengadilan Agama Parepare dalam menyempurnakan penerapan *e-Court*, serta manfaat akademis bagi pengembangan kajian hukum terkait transformasi digital di lembaga peradilan. Mengingat modernisasi peradilan merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional, keberhasilan implementasi *e-Court* akan menjadi indikator penting sejauh mana

⁷ Muhammad Handhoko, "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (IAIN PONOROGO, 2022).

sistem hukum Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap menjamin terpenuhinya asas-asas peradilan yang adil dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka pokok masalah adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court*?
2. Apa saja kendala implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare sesuai dengan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara normatif?
3. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap kendala hukum dalam implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare.
2. Mengetahui kendala implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare sesuai asas peradilan *e-Court* yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara normatif.
3. Menganalisis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap kendala hukum dalam penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum administrasi peradilan elektronik. Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 tentang *e-Court*, serta memberikan perspektif baru terkait penerapannya di lingkungan peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami dasar hukum dan mekanisme penggunaan layanan *e-Court*, sehingga mereka tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses peradilan elektronik. Dengan adanya penjelasan dan evaluasi dari penelitian ini, masyarakat dapat lebih percaya diri menggunakan layanan *e-Court*, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, atau kondisi tertentu pasca pandemi⁸.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dan aktif dalam proses hukum secara digital, dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dan transparansi. Penelitian ini bisa menjadi sumber informasi alternatif yang menjelaskan secara objektif

⁸ Nurhasana Mamonto, "Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu" (Iain Manado, 2024).

tentang pro dan kontra legalitas *e-Court*, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi sepihak, tetapi juga dapat berpikir kritis terhadap kebijakan hukum yang berlaku.

b. Manfaat bagi praktisi hukum

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para advokat, hakim, panitera, dan praktisi hukum lainnya untuk menilai kembali Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022, khususnya terkait prosedur dan legalitas *e-Court*. Melalui penelitian ini, praktisi hukum dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap aspek hukum acara elektronik serta dasar yuridis yang melandasinya, guna menunjang profesionalitas dalam menangani perkara⁹.

Advokat dan kuasa hukum yang memahami implementasi dan kekuatan hukum dari Perma ini akan mampu memberikan pendampingan hukum yang lebih komprehensif kepada klien, terutama dalam perkara yang menggunakan sistem *e-Court*¹⁰. Hasil penelitian dapat menjadi masukan konstruktif bagi para praktisi hukum dalam merumuskan gagasan atau kritik yang membangun terhadap sistem peradilan elektronik di Indonesia, agar lebih responsif dan akuntabel.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, keterampilan bagi calon peneliti dan sebagai syarat penyelesaian tugas akhir (skripsi) yang bertujuan memperoleh gelar kelulusan strata 1 (S1) IAIN Parepare.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

⁹ Deddi Fasmadhy Satiadharmento et al., *Panduan Praktis Beracara* (Detak Pustaka, 2025).

¹⁰ Ika Atikah, "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," in *Open Society Conference*, vol. 107, 2018, 127.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang *e-Court* di tingkat yang lebih luas atau dalam konteks yang berbeda, seperti di pengadilan-pengadilan dengan jenis program yang berbeda atau di daerah lain.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan telah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan dan apa atau bagaimana mana yang belum diteliti¹¹.

Berdasarkan penelusuran referensi penelitian sejenis dengan penulis maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri, Darussalam Syamsuddin pada tahun 2020 dalam penelitian berjudul "Sistem E-Court Administrasi Perkara Yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa". Hasil penelitian ini membahas tentang Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa berdampak pada efisiensi dan efektifitas penerimaan administrasi perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan¹².

Penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Darussalam Syamsuddin (2020) menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi administrasi perkara melalui penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *e-Court* mampu mempercepat proses administrasi dan menekan biaya berperkara.

¹¹ Fuadz Hasyim, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2023.

¹² Andri Andri and Darussalam Darussalam, "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai *e-Court* dari aspek efisiensi administratif, melainkan mengkaji secara lebih mendalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian antara pelaksanaan *e-Court* di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan sosiologis dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa evaluasi hukum terhadap pelaksanaan kebijakan *e-Court* pasca berlakunya regulasi terbaru Mahkamah Agung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulvi Dwi Juliarti Syah, Irfan pada tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jeneponto Prespektif Perbandingan Mazhab”. Hasil penelitian ini membahas Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti pelaksanaan *e-Court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto masih kurang penggunaannya, para pihak lebih memilih meggunakan sistem administrasi perkara yang manual¹³.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulvi Dwi Juliarti Syah dan Irfan (2022) menelaah efektivitas penyelesaian perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Jeneponto dengan menggunakan perspektif perbandingan mazhab. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dalam administrasi perkara belum digunakan secara optimal karena sebagian besar para pihak masih lebih memilih mekanisme administrasi konvensional. Selain itu, penelitian

¹³ Ulvi Dwi Juliarti Syah and Irfan Lewa, “Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Perbandingan Mazhab,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022.

tersebut menilai efektivitas *e-Court* dengan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan pandangan mazhab fiqh terkait proses beracara di peradilan agama.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji *e-Court* dari perspektif perbandingan mazhab, melainkan berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini menilai kesesuaian antara praktik pelaksanaan *e-Court* di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan empiris dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa evaluasi implementasi kebijakan hukum *e-Court* berdasarkan regulasi terbaru Mahkamah Agung, bukan pada penilaian efektivitas dari sudut pandang mazhab fiqh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani pada tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Perkara Perdata masa Pandemi dan Pascapandemi covid-19 di Makassar”. Hasil penelitian ini membahas tentang Efektivitas penerapan *e-Court* di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 (*new normal*) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, menunjukkan bahwa pelayanan perkara melalui *e-Court* sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sangat efektif diterapkan baik dalam masa pandemi maupun pascapandemi covid-19 dan sesuai dengan kondisi saat ini¹⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani (2023) mengkaji efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem *e-Court* pada masa pandemi dan

¹⁴ Dwi Handayani, “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023).

pascapandemi Covid-19 di Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* terbukti efektif dalam menjaga keberlangsungan pelayanan peradilan di tengah pembatasan aktivitas fisik, serta berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses berperkara pada kondisi darurat kesehatan. Fokus utama penelitian ini terletak pada aspek efektivitas *e-Court* sebagai solusi situasional terhadap krisis pandemi, dengan menitikberatkan pada kontinuitas pelayanan peradilan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada konteks pandemi maupun penilaian efektivitas *e-Court* secara situasional, melainkan mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare dalam kondisi normal pascapandemi. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif dan empiris terhadap kesesuaian pelaksanaan *e-Court* dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala dan upaya pengadilan dalam mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa evaluasi implementasi kebijakan hukum *e-Court* berdasarkan regulasi terbaru Mahkamah Agung, bukan sekadar penilaian efektivitas pada situasi krisis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Harmina Arifin, Sudiman L, Rahmawati, Rusdaya Basri, dan Fikri pada tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. Hasil penelitian ini membahas tentang Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-Court* jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor

penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat faktor kebudayaan¹⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Harmina Arifin, Sudiman L, Rahmawati, Rusdaya Basri, dan Fikri (2023) mengkaji efektivitas penerapan *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dalam perkara perceraian secara umum telah berjalan efektif karena telah memenuhi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan e-litigation di Pengadilan Agama Parepare masih terbatas, karena sebagian besar perkara *e-Court* hanya berhenti pada tahap administrasi perkara elektronik.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membatasi kajian pada perkara perceraian maupun pengukuran efektivitas berdasarkan teori efektivitas hukum, melainkan mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* secara menyeluruh terhadap semua jenis perkara di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif dan empiris terhadap kesesuaian pelaksanaan *e-Court* dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan sosiologis dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa evaluasi hukum terhadap pelaksanaan regulasi *e-Court* terbaru, tidak hanya dari sisi efektivitas praktik, tetapi juga dari perspektif kepatuhan terhadap norma hukum dan kebijakan peradilan elektronik.

¹⁵ Harmina Arifin, "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Normatif

Teori hukum normatif merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, di mana hukum dipandang sebagai norma yang bersifat mengatur dan memerintah, bukan sekadar perilaku sosial atau fakta empiris¹⁶. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, maupun doktrin para ahli hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku masyarakat, melainkan mengkaji hukum dalam bentuknya yang formal.

Dalam kerangka teoritis, hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah yang otonom, terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-hukum seperti politik, ekonomi, dan sosial. Hukum di sini diartikan sebagai suatu sistem norma yang logis dan tertutup (*closed logical system*) yang bersumber dari peraturan yang sah secara formal. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* yang menegaskan bahwa hukum harus dipelajari secara “murni” dari sudut normanya, tanpa mencampurkan

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum” (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

pertimbangan moral, sosiologis, atau politik. Kelsen menggarisbawahi bahwa norma hukum memiliki struktur hierarkis yang berpuncak pada norma dasar (*grundnorm*), dan penelitian hukum normatif berarti menelusuri keterkaitan antar-norma dalam sistem hukum tersebut.

Metodologi hukum normatif pada umumnya memanfaatkan beberapa pendekatan, antara lain *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, dan *case approach* atau pendekatan kasus¹⁷. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. *Conceptual approach* dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum dari literatur dan doktrin para ahli. Sedangkan *case approach* digunakan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, untuk melihat penerapan norma dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan tersebut merupakan bagian integral dari penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk membangun argumen hukum yang sistematis dan teruji secara akademis.

Dalam konteks penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare", teori hukum normatif memiliki peranan penting. Hal ini karena isu yang dikaji berfokus pada norma hukum positif, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai salah satu sumber hukum formal. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Perma tersebut, kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-

¹⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021).

undangan, serta keterkaitannya dengan asas-asas umum peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, penelitian hukum normatif juga relevan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni atau ketidaksesuaian antara Perma No. 7 Tahun 2022 dengan peraturan lainnya. Misalnya, peneliti dapat mengkaji apakah ketentuan *e-Court* dalam Perma tersebut selaras dengan hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, atau prinsip-prinsip perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penerapan *e-Court* tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah secara yuridis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁸. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli yang membahas *e-Court* atau asas-asas peradilan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau indeks peraturan yang membantu peneliti memahami dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Salah satu kekuatan penelitian hukum normatif adalah kemampuannya untuk menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*)¹⁹. Melalui telaah normatif, peneliti dapat mengidentifikasi norma-norma yang berlaku, menilai apakah norma tersebut sudah memadai untuk mengatur suatu fenomena, dan memberikan usulan perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Dalam konteks *e-Court*, penelitian normatif dapat menguraikan apakah ketentuan yang ada sudah mengakomodasi kebutuhan peradilan modern, terutama terkait kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan²⁰.

Namun demikian, pendekatan normatif juga memiliki keterbatasan. Penelitian ini tidak mengamati langsung perilaku masyarakat atau aparat hukum dalam menerapkan norma, sehingga tidak dapat menggambarkan realitas pelaksanaan hukum secara empiris. Oleh karena itu, dalam banyak penelitian, pendekatan normatif sering dilengkapi dengan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih utuh. Meski demikian, untuk analisis terhadap norma-norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan teks peraturan perundang-undangan, pendekatan normatif tetap menjadi metode utama yang diakui dalam penelitian hukum.

Dengan menggunakan teori hukum normatif, penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, yaitu bagaimana ketentuan hukum dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dan bagaimana analisis yuridis normatif terhadap kendala implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare.

¹⁹ S H Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).

²⁰ Nugraha, "Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)."

Analisis ini akan berangkat dari ketentuan hukum positif yang berlaku, kemudian menilai penerapannya dari sudut pandang asas-asas hukum peradilan. Hasil analisis normatif diharapkan dapat memberikan dasar yuridis yang kuat bagi upaya perbaikan regulasi atau prosedur pelaksanaan *e-Court* di lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, teori hukum normatif tidak hanya memberikan landasan metodologis, tetapi juga kerangka berpikir yang jelas untuk mengkaji dan menilai suatu peraturan dari sudut pandang hukum positif. Melalui analisis normatif, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana Perma No. 7 Tahun 2022 telah memenuhi tujuan pembentukannya, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan norma hukum yang mengatur layanan peradilan elektronik di Indonesia.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam studi kebijakan publik maupun hukum administrasi, yang membahas bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan²¹. Dalam pengertian umum, implementasi adalah proses penerjemahan keputusan atau regulasi menjadi tindakan konkret yang dilaksanakan oleh lembaga atau aparat yang berwenang.

George C. Edwards III mengembangkan salah satu model implementasi kebijakan yang cukup berpengaruh, dengan mengidentifikasi empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi,

²¹ Agus Subianto, "Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi" (Brilliant, 2020).

sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi²². Komunikasi berhubungan dengan sejauh mana kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran. Sumber daya mencakup aspek dana, fasilitas, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia. Disposisi merujuk pada kemauan dan komitmen pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks *e-Court*, misalnya, implementasi akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, kejelasan petunjuk teknis, sikap hakim dan panitera, serta mekanisme koordinasi internal pengadilan.

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh teori dan konsep dari perspektif hukum. Dalam kerangka hukum administrasi, implementasi adalah bagian dari fungsi eksekutif atau pelaksanaan, yang berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Dengan kata lain, implementasi adalah wujud konkret dari prinsip *rule of law*, di mana pelaksanaan kebijakan harus tunduk pada hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak warga negara.

Dalam konteks penelitian yang mengkaji implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare, teori implementasi kebijakan menjadi kerangka analisis yang krusial. Perma tersebut merupakan

²² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).

kebijakan yudisial yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh substansi normatif yang ada dalam peraturan, tetapi juga oleh faktor-faktor teknis dan non-teknis yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, meskipun Perma No. 7 Tahun 2022 telah mengatur prosedur persidangan elektronik, jika fasilitas jaringan internet di wilayah Parepare kurang memadai, atau jika para aparatur pengadilan belum menguasai sistem aplikasi *e-Court*, maka tujuan kebijakan tersebut akan sulit tercapai.

Teori implementasi kebijakan juga relevan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan tertulis (*policy as written*) dengan kebijakan yang dijalankan (*policy in action*)²³. Dalam banyak kasus, kebijakan yang tertulis secara normatif sudah baik, tetapi implementasinya menghadapi hambatan karena faktor manusia, organisasi, dan lingkungan. Hal ini sering disebut sebagai *implementation gap*. Studi implementasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan memberikan solusi praktis agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Dalam hal ini, penelitian dapat mengungkap apakah hambatan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare lebih disebabkan oleh faktor internal (misalnya keterbatasan SDM atau fasilitas) atau faktor eksternal (misalnya kesiapan masyarakat pengguna layanan).

Faktor komunikasi, misalnya, akan sangat menentukan pemahaman aparatur pengadilan tentang isi dan prosedur *e-Court*. Sosialisasi yang kurang

²³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

memadai dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara pelaksana, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan. Demikian pula, sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya komputer atau perangkat pendukung, dapat menghambat kelancaran proses persidangan elektronik. Sikap atau disposisi pelaksana juga penting, karena meskipun fasilitas sudah tersedia, jika pelaksana bersikap resistif terhadap perubahan teknologi, maka kebijakan sulit dijalankan secara optimal. Struktur birokrasi yang terlalu kaku juga dapat memperlambat adaptasi terhadap prosedur baru yang lebih digital.

Lingkungan sosial dan budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya di daerah yang belum terbiasa dengan teknologi digital dalam layanan publik, dapat menjadi tantangan dalam implementasi *e-Court*²⁴. Banyak pengguna peradilan yang mungkin lebih nyaman dengan prosedur tatap muka dan merasa ragu terhadap proses persidangan secara daring. Oleh karena itu, selain pembenahan internal pengadilan, diperlukan pula strategi komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap *e-Court*.

Relevansi teori implementasi kebijakan terhadap penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif sudah jelas dan sah, seperti Perma No. 7 Tahun 2022, tetap dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaan. Melalui analisis implementasi, peneliti dapat mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan, apakah berasal dari kurangnya sumber daya, kelemahan komunikasi, hambatan birokrasi, atau

²⁴ Riris Katharina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

resistensi dari pihak-pihak terkait²⁵. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, teori implementasi kebijakan membantu memadukan perspektif normatif dan praktis dalam penelitian ini. Pendekatan ini tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dijalankan di lapangan dan sejauh mana tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare, sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud secara nyata.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare.” Untuk lebih memahami penelitian ini, nampaknya perlu dijelaskan maksud dari judul tersebut agar tidak timbul penafsiran yang berbeda-beda. Pemahaman ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan utama dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun dengan mengintegrasikan tiga poin utama, yaitu Implementasi Perma No.7 Tahun 2022, dan *E-Court*. Ketiga poin ini dipilih karena saling melengkapi dan memberikan fondasi

²⁵ I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Shinta Happy Yustiari, and M P A S AP, *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

yang kuat dalam memahami dimensi normatif, pelaksanaan kebijakan, serta kendala-kendala hukum yang terjadi dalam praktik.

1. Implementasi

Implementasi, dalam konteks kebijakan publik maupun hukum, merupakan proses penerjemahan aturan, keputusan, atau kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan konkret yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Implementasi bukan sekadar menjalankan apa yang tertulis di dalam dokumen peraturan, tetapi juga melibatkan serangkaian aktivitas yang terencana dan terkoordinasi, yang mencakup penyesuaian, interpretasi, serta adaptasi terhadap kondisi riil di lapangan. Secara etimologis, kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau mengimplementasikan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, implementasi sering diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan, atau perwujudan dari suatu rencana menjadi kenyataan. Dalam ilmu kebijakan, implementasi dipahami sebagai tahap lanjutan setelah perumusan kebijakan, yang menentukan apakah tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif.

George C. Edwards III mendefinisikan implementasi sebagai “*the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects*” yang berarti tahap pembuatan kebijakan di antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang menjadi sasarannya. Dengan kata lain, implementasi adalah jembatan antara konsep kebijakan yang abstrak dengan dampak nyata di masyarakat²⁶.

²⁶ M T Ir Firmansyah, *Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang* (Indonesia Emas Group, 2023).

Dalam literatur kebijakan publik, implementasi biasanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan rencana operasional, alokasi sumber daya, pengaturan struktur birokrasi pelaksana, komunikasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait, dan evaluasi pelaksanaan. Kunci keberhasilan implementasi terletak pada sejauh mana kegiatan tersebut selaras dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila implementasi dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan desain kebijakan, maka tujuan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan, kekurangan sumber daya, atau hambatan komunikasi, maka implementasi berpotensi gagal atau menghasilkan dampak yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis implementasi adalah model Edwards III, yang mengidentifikasi empat faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi mengacu pada sejauh mana kebijakan dipahami dengan benar oleh para pelaksana, baik dalam arti isi maupun maksudnya. Sumber daya mencakup dana, fasilitas, peralatan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Disposisi merujuk pada sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi meliputi mekanisme koordinasi, pembagian tugas, prosedur kerja, dan hirarki organisasi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Model lain yang banyak digunakan adalah model Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial,

ekonomi, dan politik yang memengaruhi implementasi²⁷. Model ini relevan ketika implementasi kebijakan dihadapkan pada situasi yang kompleks, di mana keberhasilan pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal lembaga pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung lembaga tersebut.

Dalam kerangka penelitian hukum, konsep implementasi sering digunakan untuk menjembatani analisis normatif dan empiris. Secara normatif, implementasi berarti pelaksanaan norma hukum yang berlaku sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang atau peraturan. Namun, secara empiris, implementasi juga mencakup pengamatan terhadap perilaku aparat hukum, mekanisme kerja lembaga, dan reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum yang mengkaji implementasi suatu peraturan, seperti Perma No. 7 Tahun 2022 tentang *e-Court*, peneliti perlu memperhatikan baik aspek normatif (kesesuaian pelaksanaan dengan norma hukum) maupun aspek faktual (kendala dan realitas di lapangan).

Implementasi kebijakan di bidang hukum, khususnya di peradilan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena peradilan merupakan lembaga yang sangat terkait dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Implementasi peraturan di lingkungan peradilan harus tetap menjaga integritas proses hukum, menghormati hak-hak para pihak, dan memastikan bahwa prosedur yang baru tidak mengurangi kualitas pelayanan peradilan. Misalnya, penerapan *e-Court* sebagai bentuk modernisasi layanan peradilan membutuhkan penyesuaian prosedur, pelatihan

²⁷ Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt Maani, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2019).

aparatus, dan sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, implementasi *e-Court* berpotensi menimbulkan kebingungan, penolakan, atau bahkan sengketa baru.

Dalam perspektif manajemen publik, implementasi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana. Kesiapan ini meliputi kemampuan teknis, kapasitas manajerial, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan prosedur dengan situasi konkret di lapangan²⁸. Organisasi yang memiliki struktur birokrasi kaku dan resistensi tinggi terhadap perubahan akan lebih sulit mengimplementasikan kebijakan baru dibandingkan dengan organisasi yang adaptif. Oleh karena itu, selain memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, diperlukan juga perubahan budaya organisasi agar implementasi dapat berjalan efektif.

Implementasi bukanlah tahap yang statis, melainkan proses yang dinamis. Dalam pelaksanaannya, sering kali ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi riil. Proses umpan balik (*feedback*) dari tahap implementasi menjadi sumber informasi penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan evaluasi merupakan dua tahap yang saling melengkapi dalam siklus kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep implementasi dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana *Perma* No. 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare. Analisis akan mencakup sejauh mana ketentuan dalam *Perma* tersebut dipahami dan diterapkan oleh aparat pengadilan,

²⁸ Pitojo Budiono and Maulana Mukhlis, "Peran Krusial Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024).

²⁹ Mutakallim Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Stratejik," *Inspiratif Pendidikan* 5, no. 2 (2016).

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta faktor-faktor pendukung yang memungkinkan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan memahami konsep implementasi secara komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara peraturan yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif.

2. Perma No.7 tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang selanjutnya dikenal sebagai Perma No. 7 Tahun 2022, merupakan salah satu kebijakan strategis di lingkungan peradilan Indonesia yang bertujuan memodernisasi layanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Perma ini menjadi kelanjutan dari kebijakan *e-Court* yang sebelumnya telah diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 dan kemudian diperbarui melalui Perma No. 1 Tahun 2019. Lahirnya Perma No. 7 Tahun 2022 merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan peradilan modern yang mengutamakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta perkembangan teknologi yang semakin mempengaruhi mekanisme pelayanan publik, termasuk di sektor peradilan³⁰.

Dari segi kedudukan hukum, Perma merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun tidak disebut secara

³⁰ Dian Apriliana Erwin, “Erwin. Efektivitas Penerapan e-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare” (IAIN Parepare, 2023).

eksplisit dalam hierarki Pasal 7 UU 12/2011, keberadaan *Perma* diakui secara hukum sebagai peraturan yang mengikat secara umum, karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Mahkamah Agung) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yudisial, serta mengatur hal-hal teknis yustisial yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, *Perma* No. 7 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh pengadilan di Indonesia dan wajib dilaksanakan oleh aparat peradilan maupun para pihak yang berperkara.

Perma No. 7 Tahun 2022 secara substansi memuat ketentuan mengenai tata cara administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama. Regulasi ini mengatur proses mulai dari pendaftaran perkara secara daring (*online*), pembayaran biaya perkara melalui sistem perbankan, pemanggilan pihak secara elektronik, pertukaran dokumen persidangan, hingga pelaksanaan sidang secara daring. Dengan kata lain, *Perma* ini menjadi landasan yuridis formal bagi operasionalisasi *e-Court* di seluruh pengadilan. Substansi pengaturannya mencakup pula penguatan prosedur keamanan data dan autentikasi pihak yang berperkara, demi menjaga keabsahan proses peradilan elektronik.

Latar belakang lahirnya *Perma* No. 7 Tahun 2022 tidak terlepas dari beberapa faktor penting. Pertama, kebutuhan modernisasi peradilan yang mampu merespons perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi tatap muka yang berlebihan, dan meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi menghambat pelayanan peradilan. Kedua, pengalaman penerapan *e-Court* sebelumnya menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi agar lebih komprehensif dan mampu

mengakomodasi berbagai situasi teknis di lapangan. Ketiga, adanya kebutuhan adaptasi peradilan terhadap situasi luar biasa seperti sekarang ini, yang mendorong percepatan transformasi layanan peradilan secara daring³¹.

Salah satu poin penting dalam Perma No. 7 Tahun 2022 adalah pengaturan persidangan elektronik yang dapat dilakukan secara penuh (*full online*) atau sebagian (*hybrid*), sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, sekaligus memastikan bahwa proses persidangan tetap dapat berlangsung meskipun para pihak berada di lokasi yang berbeda. Di samping itu, Perma ini juga mempertegas mekanisme otentikasi dokumen dan tanda tangan elektronik, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Dalam perspektif asas hukum, Perma No. 7 Tahun 2022 selaras dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik diharapkan dapat mempersingkat waktu penyelesaian perkara, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi para pihak, serta menyederhanakan prosedur administrasi yang selama ini memerlukan banyak dokumen fisik dan tatap muka. Dengan kata lain, Perma ini merupakan instrumen untuk memperkuat asas efisiensi dan aksesibilitas peradilan.

Namun, meskipun secara normatif *Perma* No. 7 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan

³¹ Meida Anggi Fahira, “Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

infrastruktur teknologi di setiap pengadilan, kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem *e-Court*, resistensi terhadap perubahan dari sebagian aparat dan masyarakat, serta isu keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, analisis terhadap Perma ini tidak hanya berhenti pada telaah substansi normatifnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek praktis yang memengaruhi keberhasilan penerapannya³².

Dalam penelitian skripsi ini, Perma No. 7 Tahun 2022 menjadi objek kajian utama yang dianalisis dari perspektif hukum normatif dan teori implementasi kebijakan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian isi Perma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum acara peradilan. Sementara itu, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Perma tersebut di Pengadilan Agama Parepare. Dengan demikian, pembahasan konsep Perma ini menjadi jembatan antara kajian normatif dan analisis implementasi yang lebih bersifat empiris.

Secara konseptual, keberadaan Perma No. 7 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan aktif dalam mendorong digitalisasi peradilan sebagai bagian dari reformasi birokrasi di sektor hukum. Regulasi ini bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga manifestasi dari upaya mewujudkan peradilan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai Perma ini, baik dari sisi normatif maupun implementatif, merupakan langkah awal yang penting dalam menilai efektivitas *e-Court* di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Parepare³³.

³² Erma Ariefiani, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

³³ S H Rio Saputra et al., *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru* (Langgam Pustaka, 2025).

3. Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik (E-Court)

E-Court merupakan sistem layanan administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi peradilan. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan persidangan secara elektronik. Implementasi *e-Court* diatur pertama kali dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Perma No. 1 Tahun 2019, Perma No. 4 Tahun 2020, hingga akhirnya diatur lebih komprehensif dalam Perma No. 7 Tahun 2022. Kehadiran *e-Court* merepresentasikan langkah transformasi peradilan dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi.

Secara terminologis, *e-Court* dapat diartikan sebagai “pengadilan elektronik”, yaitu mekanisme penyelenggaraan sebagian atau seluruh proses peradilan dengan bantuan sistem elektronik yang telah disediakan dan dikelola oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mendefinisikan *e-Court* sebagai layanan *electronic justice system* yang terdiri atas beberapa fitur utama: *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-Summons* (pemanggilan pihak secara elektronik), dan *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Seluruh fitur ini terintegrasi dalam satu platform daring yang dapat diakses oleh para pihak yang berperkara, advokat, maupun pengguna terdaftar lainnya.

Dari perspektif hukum acara, *e-Court* membawa pembaruan signifikan karena menggantikan sebagian prosedur manual yang selama ini memerlukan interaksi tatap

muka langsung di pengadilan. Misalnya, pendaftaran perkara yang sebelumnya dilakukan dengan menyerahkan berkas fisik di meja pendaftaran kini dapat dilakukan secara daring melalui akun terdaftar di aplikasi *e-Court*. Begitu pula pembayaran biaya perkara yang dulunya hanya dapat dilakukan secara tunai di kasir pengadilan, kini dapat dilakukan melalui transfer bank atau kanal pembayaran elektronik lainnya yang terintegrasi dengan sistem Mahkamah Agung. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi hambatan administratif dan risiko praktik tidak transparan.

Sejarah perkembangan *e-Court* di Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif ini lahir sebagai respons atas tuntutan masyarakat akan pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien³⁴. Mahkamah Agung mulai merancang konsep ini pada awal 2010-an sebagai bagian dari *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*, yang memuat visi peradilan modern berbasis teknologi. Penerapannya secara resmi dimulai tahun 2018, namun adopsi secara masif terjadi pada masa pandemi COVID-19 ketika interaksi fisik dibatasi. Situasi tersebut mempercepat transisi pengadilan ke model pelayanan digital, sehingga *e-Court* tidak lagi menjadi opsi tambahan, melainkan kebutuhan utama.

Manfaat penerapan *e-Court* dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek efisiensi waktu, *e-Court* memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan, sehingga menghemat waktu bagi para pihak. Kedua, dari aspek biaya, *e-Court* mengurangi kebutuhan perjalanan dan biaya administrasi yang timbul dari prosedur konvensional. Salah satu keunggulan utama

³⁴ Andara Tsabitha et al., “Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

dari sistem *e-Court* adalah efisiensi biaya berperkara. Jika dibandingkan dengan sistem manual, *e-Court* mampu menekan berbagai pengeluaran non-yustisial seperti biaya transportasi, fotokopi berkas, maupun biaya pemanggilan jurusita sebagaimana pemanggilan secara offline ditentukan berdasarkan jarak dan biaya transportasi jurusita (bisa berkisar Rp100.000–Rp500.000 per kali panggilan). Sedangkan jika berperkara secara online pemanggilan dilakukan melalui sistem (email/akun *e-Court*) tanpa jurusita ke lapangan, hemat signifikan karena tidak ada biaya transportasi dan honor jurusita. Secara umum, biaya berperkara melalui *e-Court* dapat lebih hemat sekitar 20–40% dibandingkan proses manual³⁵. Misalnya, untuk perkara perceraian yang secara konvensional dapat menelan biaya antara Rp600.000 hingga Rp1.300.000, melalui *e-Court* biaya tersebut dapat berkurang menjadi sekitar Rp400.000 hingga Rp900.000, tergantung pada jarak pihak berperkara dan kompleksitas perkara. Selain menekan biaya, *e-Court* juga mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui sistem pembayaran virtual account sehingga potensi pungutan liar dapat diminimalisir. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan *e-Court* tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat pelaksana, dan struktur birokrasi di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *E-Court* diterapkan di Pengadilan Agama Parepare, khususnya dalam upaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara normatif maupun empiris. Ketiga, dari aspek transparansi, setiap langkah dalam proses perkara terekam secara digital dan dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga

³⁵ Fatimatus Sa'diya, Ach Faisol, And Shofiatul Jannah, "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1a," *Jurnal Hikmatina* 7, No. 1 (2025).

meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Keempat, dari aspek aksesibilitas, *e-Court* memperluas jangkauan layanan peradilan bagi masyarakat di daerah terpencil atau bagi pihak yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Namun, penerapan *e-Court* juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, yang menyebabkan kualitas layanan *e-Court* tidak merata. Di daerah dengan konektivitas internet yang rendah, penggunaan *e-Court* bisa terhambat, sehingga mengurangi efektivitasnya. Selain itu, tidak semua aparat peradilan dan masyarakat pengguna memiliki literasi digital yang memadai, sehingga memerlukan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah keamanan data dan privasi, mengingat seluruh dokumen perkara dan informasi sensitif disimpan secara digital, sehingga rentan terhadap risiko kebocoran atau serangan siber jika tidak dilindungi dengan baik.

Landasan hukum *e-Court* tidak hanya bersumber dari Perma No. 7 Tahun 2022, tetapi juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang digunakan dalam proses *e-Court*. Dengan kombinasi regulasi ini, penerapan *e-Court* memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi prosedural maupun dari sisi validitas dokumen elektronik yang dihasilkannya.

Dari perspektif peradilan agama, *e-Court* memiliki relevansi khusus karena mayoritas perkara yang ditangani adalah perkara perdata seperti perceraian, waris,

dan sengketa harta bersama. Proses administrasi dan persidangan perkara-perkara tersebut cenderung memerlukan banyak interaksi administratif yang bisa disederhanakan melalui *e-Court*³⁶. Misalnya, dalam perkara perceraian, pihak penggugat dapat mendaftarkan gugatan secara daring, membayar panjar biaya secara elektronik, menerima jadwal sidang melalui *e-Summons*, dan mengikuti persidangan awal secara daring melalui *e-Litigation*. Hal ini dapat mengurangi waktu tunggu dan mempercepat proses penyelesaian perkara³⁷.

Dalam konteks penelitian ini, *e-Court* bukan hanya dilihat sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara efektif di setiap satuan kerja pengadilan. Efektivitas tersebut diukur dari sejauh mana *e-Court* mampu mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa mengorbankan asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare akan memadukan analisis yuridis normatif terhadap regulasinya dan analisis implementatif terhadap pelaksanaannya di lapangan.

Dengan memahami konsep *e-Court* secara mendalam, penelitian ini akan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dan praktik nyata di Pengadilan Agama Parepare. Analisis ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek regulasi dan manajemen peradilan, sehingga *e-Court* dapat berjalan sesuai tujuannya sebagai pilar transformasi peradilan Indonesia.

³⁶ Cita Indah Setyaningrum, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" (Universitas Jambi, 2022).

³⁷ Ainul Yakin, "Penerapan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

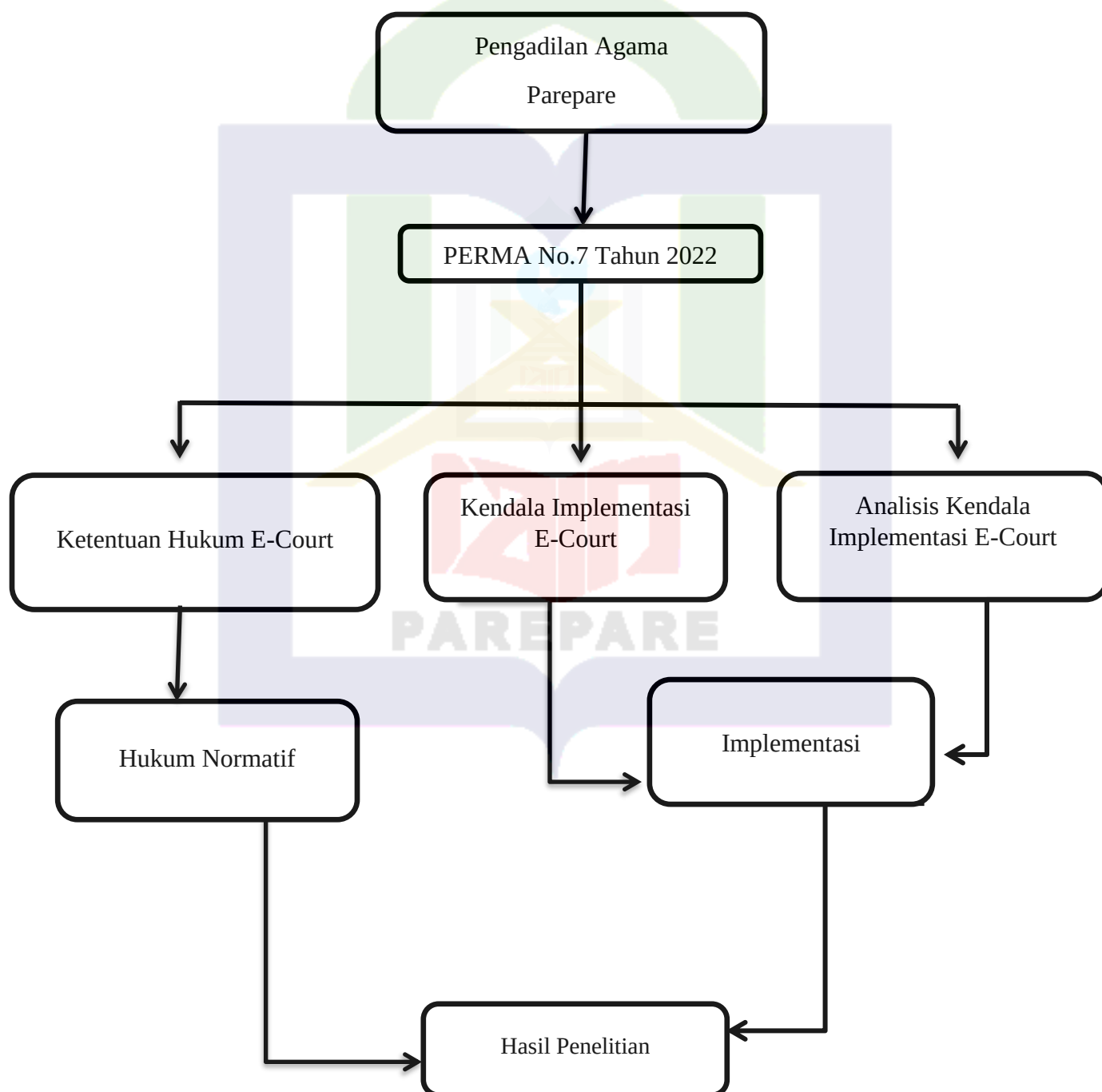
Berdasarkan uraian ketiga konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi, Perma No. 7 Tahun 2022, dan *e-Court* merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam kerangka pembaruan peradilan di Indonesia. Implementasi menjadi proses nyata yang menentukan sejauh mana kebijakan yang tertuang dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dapat berjalan efektif di lapangan, sedangkan Perma tersebut sendiri merupakan landasan normatif yang memberikan legitimasi dan pedoman teknis bagi penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik. Adapun *e-Court* merupakan instrumen utama yang menjadi wujud konkret dari kebijakan tersebut, mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam layanan peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan³⁸. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *e-Court* di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Parepare, tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kualitas implementasi yang mencakup kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, literasi digital para pihak, serta dukungan manajerial yang memadai. Sinergi antara kerangka regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang efektif menjadi kunci tercapainya tujuan reformasi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung³⁹.

³⁸ Iqlima Czelda Arrumaysa et al., "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang," *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025).

³⁹ H Sunarto and M H SH, *Transformasi Menuju Pelayanan Berkarakter: Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan* (Prenada Media, 2024).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses penelitian serta mempermudah khalayak dalam memahami isi skripsi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian di kumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, di kumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan “Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang *E-Court* Di Pengadilan Agama Parepare.” dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Metode penelitiannya meliputi pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diamati, memberikan pandangan komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Parepare. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Kota Parepare merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang aktif menerapkan sistem *e-Court*, sehingga relevan untuk mengkaji legalitas dan implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022. Selain itu, karakteristik masyarakat Parepare yang beragam dalam hal akses teknologi memberikan konteks ideal untuk menilai efektivitas

e-Court dalam menjamin akses keadilan. Adanya dinamika dan perdebatan di kalangan praktisi hukum lokal juga membuka ruang kajian kritis terhadap kontroversi penerapan regulasi ini dalam praktik peradilan agama.

2. Waktu Penelitian

Penelitian terhadap “Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Kota Parepare.” Durasi penelitian berkisar sekitar 2 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan. Adapun perencanaannya sebagai berikut:



No	Kegiatan	Nov Pekan 1	Nov Pekan 2	Nov Pekan 3	Nov Pekan 4	Des Pekan 1	Des Pekan 2	Des Pekan 3	Des Pekan 4
----	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	Revisi Proposal & Observasi								
2	Pengumpulan Data di Pengadilan Agama (Wawancara & Dokumentasi)								
3	Pengolahan & Analisis Data								
4	Penyusunan Bab IV (Hasil Penelitian) & Bab V (Pembahasan								
5	Bab VI (Kesimpulan & Saran)								
6	Revisi Akhir Naskah Skripsi								
7	Sidang Skripsi								

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi Perma itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi

apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak di bahas secara mendalam dan tuntas⁴⁰.

Fokus penelitian diperlukan untuk memperjelas gambaran apa yang diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada “Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang *E-Court* Di Pengadilan Agama Kota Parepare.”

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata dan bukan angka. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi mendalam mengenai topik yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual dan interpretatif untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data sangat penting dalam pengambilan informasi. Jika wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah informan. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti. Melalui interaksi tersebut, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif. Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara atau sumber lain. Data ini biasanya dikumpulkan

⁴⁰ Hermanu Iriawan, “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor,” *Sosio E-Kons* 12, no. 02 (2020).

secara langsung oleh peneliti atau pihak yang melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, atau observasi. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan untuk tujuan penelitian karena di kumpulkan sesuai kebutuhan spesifik penelitian tersebut dan dari sumber langsung. Adapun yang akan menjadi data primer pada penelitian ini adalah hakim, pihak admin di Pengadilan Agama Parepare, pihak yang berperkara, dan pengacara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui sumber lain atau pihak ketiga. Data ini biasanya sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti lembaga pemerintah, organisasi, perusahaan, atau peneliti lain, untuk keperluan tertentu dan hal-hal baru yang didiapatkan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang di kumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁴¹ Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh

⁴¹ Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss," 2015.

informasi yang di perlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴² Adapun observasi dilakukan untuk mengambil data awal penelitian.

2. Wawancara

Mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan di kontruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat di lakukan dalam tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif pewawancara dikenal dengan *interviewer* dan yang di wawancara dikenal dengan istilah informan/*interviewee*. *Interviewer* dan informan dapat lebih dari satu tergantung kebutuhan dalam penelitian.⁴³ Wawancara ini untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan,

⁴² Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

⁴³ Hendro Wijoyo, "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab," *Academia. Edu*, 2022.

keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Dalam kaitan itu secara berkelanjutan selalu dilakukan uji keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak ditemukan informasi yang salah atau yang tidak sesuai dengan konteksnya.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Saat laporan peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya objek penelitian, kredibilitas data diuji. Keandalan data sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten informasi yang dilaporkan dengan kenyataan objek yang diteliti. Kepercayaan terhadap data yang disajikan diperkuat oleh kesesuaian antara laporan dan fakta objektif.⁴⁵ Untuk memperoleh kredibilitas, ada beberapa teknik, yaitu: memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman, menganalisis kasus-kasus negatif, memeriksa anggota partisipan.

2. Uji Dependibilitas (*dependability*)

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. ujidependibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengedit seluruh proses penelitian,

⁴⁴ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022).

⁴⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).

yaitu dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.⁴⁶ Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tidak sama. Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokkan data tentu harus di dasarkan pada apa yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan masalah yang memang menjadi fokus penelitian.

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”⁴⁷.

2. Teknik Pengolahan Data

⁴⁶ Yani Fitri, “Implementasi Kesiapan Guru Terhadap Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI di Kelas I Dan IV SD IT Al-Fatih Lampung Barat” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

⁴⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018).

Dalam teknik pengelolaan data terbagi atas empat teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti⁴⁸. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.
- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis⁴⁹.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari

⁴⁸ Widya A M Y Anggraeni, "Analisis Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader Dan Educator Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sd Negeri Mahabang Kecamatan Dente Teladas" (Universitas Muhammadiyah Metro, 2024).

⁴⁹ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang sepertinya jelas untuk kira-kira kita perlu memperhatikan menghindari bias⁵⁰.



⁵⁰ Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif,” 2020, 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang E-Court

Sebelum memasuki pembahasan hasil wawancara lapangan, penting untuk terlebih dahulu menguraikan kerangka normatif yang menjadi dasar penerapan sistem *e-Court* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022. Pembahasan awal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual dan yuridis sehingga hasil wawancara nantinya dapat dianalisis secara sistematis, terarah, dan relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan wujud konkret dari kebijakan modernisasi peradilan di Indonesia. Regulasi ini lahir sebagai respons atas perkembangan teknologi informasi serta tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵¹.

Secara normatif, Perma Nomor 7 Tahun 2022 memperluas dan mempertegas pengaturan terkait penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perkara dan proses persidangan. *E-Court* tidak lagi dipahami semata sebagai sarana pendaftaran perkara secara daring, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang

⁵¹ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (Riau University, 2016).

mencakup *e-Filing* (pendaftaran perkara), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara), *e-Summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik), serta *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Dengan demikian, *e-Court* menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama.

Ketentuan hukum dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 juga menegaskan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam penerapan *e-Court*. Hal ini terlihat dari pengaturan yang rinci mengenai subjek pengguna *e-Court*, tata cara pendaftaran akun, mekanisme persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik, hingga kekuatan hukum dokumen dan putusan yang dihasilkan melalui sistem elektronik⁵². Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan potensi sengketa prosedural serta menjamin bahwa proses persidangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan persidangan konvensional.

Selain itu, Perma ini juga mengandung dimensi perlindungan hak para pencari keadilan. Meskipun mendorong digitalisasi peradilan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tetap memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mengalami keterbatasan akses teknologi untuk beracara secara manual. Dengan demikian, penerapan *e-Court* tidak bersifat memaksa secara absolut, melainkan diarahkan sebagai pilihan utama (*primary option*) yang tetap memperhatikan asas keadilan dan aksesibilitas.

⁵² Rezita Nur Azyyati, “Kajian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Dalam konteks Pengadilan Agama, penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 memiliki karakteristik tersendiri. Pengadilan Agama menangani perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, efektivitas dan implementasi *e-Court* tidak hanya diukur dari aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan hukum tersebut dapat dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara⁵³.

Berdasarkan uraian normatif tersebut, pembahasan awal ini menjadi pijakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dengan praktik implementasinya di lapangan. Selanjutnya, hasil wawancara dengan aparat pengadilan maupun para pihak terkait akan dianalisis dengan menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Perma ini sebagai tolok ukur utama. Dengan cara demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *e-Court*, khususnya di Pengadilan Agama, baik dari sisi normatif maupun empiris.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Muh. Gazali Yusuf Selaku Hakim di Pengadilan Agama Parepare. Adapun wawancara mengenai ketentuan hukum, maka Muh Gazali memberikan beberapa referensi. Yang pertama tentang bagaimana tujuan hukum dari diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *E-Court* oleh Mahkamah Agung, yaitu, sebagai berikut:

“Tujuannya yaitu berlakunya peradilan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian karna adanya itu sehingga akan otomatis tidak memihak perkara, otomatis

⁵³ Hafash Umar Hendrika Putra, “Analisis Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1b Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Perma Nomor 01 Tahun 2016” (S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025).

pelayanan masyarakat terpenuhi secara baik. Kalo tidak salah ini *e-Court*nya itu sudah 99%, tetapi pelaksanaan persidangan *e-court* selanjutnya kan e-litigasi didalam perma itu hanya beberapa saja yang dilaksanakan. Tapi meskipun demikian perkara yang adil itu wajib dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan pasal 20 perma no 7 tahun 2022 bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik maka persidangan wajib dilakukan secara elektronik”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Muh. Gazali Yusuf, dapat dianalisis bahwa penerapan *e-Court* pada prinsipnya telah sejalan dengan tujuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun secara administratif *e-Court* telah diterapkan hampir sepenuhnya, pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) masih belum optimal dan hanya diterapkan pada perkara tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Pasal 20 Perma No. 7 Tahun 2022 yang mewajibkan persidangan elektronik bagi perkara yang didaftarkan secara elektronik dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, penerapan *e-Court* masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Muh Gazali Yusuf juga menanggapi tentang ketentuan dalam Perma tersebut mengatur tentang tahapan administrasi perkara secara elektronik, dan sejauh mana ketentuan itu telah diterapkan di Pengadilan Agama Parepare, yaitu sebagai berikut:

“Jadi, itu sudah diterpkan dek hampir semuanya, kecuali dalam perkara pasal 144 HIR ada ketentuan buta huruf. tetap dia menghadap ke pelayanan buat suatu gugatan, lalu dibuatkan gugatan oleh posbakum dia menghadap karna buta huruf dia tidak paham perkara itu tentu tidak dilakukan secara *e-court* membaca saja susah apalagi mau IT. Makanya disini itu 99% hampir 100% perkaranya e-court. itu sudah diterapkan di

⁵⁴ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

parepare dan seluruh proses persidangan baik itu e-court sampai tingkatannya ke e-litigasi itu sudah dilaksanakan secara elektronik, kecuali tadi yang buta huruf”⁵⁵.

Berdasarkan keterangan narasumber, penerapan *e-Court* pada dasarnya telah dilaksanakan hampir secara menyeluruh, dengan tingkat implementasi mencapai sekitar 99%. Pengecualian hanya diberikan terhadap perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR, khususnya bagi pihak yang buta huruf dan tidak memiliki kemampuan memahami proses beracara secara elektronik. Dalam kondisi tersebut, pencari keadilan tetap dilayani melalui mekanisme manual dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-Court dan e-Litigation telah diterapkan secara luas di Pengadilan Agama Parepare, pengadilan tetap memberikan perlindungan akses keadilan bagi pihak yang memiliki keterbatasan, sehingga penerapan *e-Court* tetap selaras dengan prinsip keadilan dan aksesibilitas.

Lalu Muh Gazali Yusuf menjawab pertanyaan penulis mengenai apakah pelaksanaan *e-Court* di Parepare telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

“Iye, memang seperti itu khususnya biaya (*e-payment*), seluruh aktifitas mulai dari pendaftaran sampai dengan keluarnya elektronik produk misalnya penetapan putusan akta cerai semua memang tahapannya sudah elektronik. Seperti pendaftaran sudah melalui e-court pun juga pembayaran juga sudah melalui e-court. Misalnya pembayaran melalui briva, lalu masuk lagi tahap persidangan, misalnya perkaranya pihak tergugatnya mau melakukan persidangan secara elektronik maka langsung diarahkan ke e-litigasi. Tapi kalo tidak maka persidangan dilakukan secara hybrid dalam artian persidangan tetap dilakukan secara elektronik tapi dia datang menyetorkan berkas lalu diupload disini. Begitu juga terakhir putusan itu sudah diterapkan sampai dengan produk AC (akta cerai), jadi dari segi asas cepat itu terpenuhi. Orang dulu menunda sidang praktiknya kadang datang tergugat nya

⁵⁵ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

penggugat tidak datang begitupun sebaliknya kalo begitu harus dipanggil lagi dan itu makan waktu. Kalo sekarang nda kalo sudah terdaftar secara e-litigasi maka dianggap hadir karena terdaftar akun emailnya jadi tidak ada lagi panggilan, panggilan langsung ke gmail jadi tidak ada lagi penundaan panggilan karna sudah dianggap terpanggil maka jadinya persidangan itu cepat. Begitu juga proses berkekuatan hukum tetap itu kan cepat, tidak lagi harus disampaikan dulu, kadang misalnya putus hari ini belum tentu disampaikan hari ini. Paling 2 atau 3 hari baru disampaikan kepada yang bersangkutan. Itukan menyita waktu upaya hukum yang seharusnya 15 hari setelah putus, menjadi berkurang lagi. Artinya ini fungsi nyata asas peradilan cepat, biaya ringan juga sederhana”⁵⁶.

Berdasarkan keterangan narasumber, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* telah mencakup seluruh tahapan perkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), persidangan, hingga penerbitan produk pengadilan seperti putusan dan akta cerai dalam bentuk elektronik. Sistem ini secara nyata mendukung terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya melalui penghapusan penundaan sidang akibat ketidakhadiran para pihak. Dengan mekanisme pemanggilan elektronik, para pihak yang telah terdaftar dalam *e-Litigation* dianggap hadir secara hukum, sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efisien dan mempercepat tercapainya putusan berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Muh Gazali Yusuf juga mengomentari tentang apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dengan praktek implementasi di lapangan, khususnya dalam perkara di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

“Tidak *adasih* sebenarnya yang berbeda cuma kadang ada hal yang norma itu belum mengatur contoh kalau pencabutan perkara dalam pembuktian kan harus ditanya tergugat. Misalnya jika sidang bagaimana mau dicabut karna setelah pembuktian tidak ada lagi persidangan secara *offline* atau *daring* jadi terkadang kita hakim mengambil inisiatif kasi masuk kedalam kesimpulan nanti dikasi waktu lagi tergugat bagaimana

⁵⁶ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

menanggapi pencabutan itu kan tidak diatur secara kompleks beda kalau secara *during* atau *offline*”⁵⁷.

Berdasarkan keterangan narasumber, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara persidangan elektronik dan persidangan konvensional. Namun demikian, dalam praktik *e-Litigation* masih ditemukan kondisi tertentu yang belum diatur secara rinci dalam ketentuan normatif, seperti mekanisme pencabutan perkara pada tahap pembuktian yang memerlukan persetujuan tergugat. Dalam situasi tersebut, hakim menggunakan diskresi dengan memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapan melalui tahapan kesimpulan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan teknis dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang dalam praktiknya diatasi melalui inisiatif hakim guna menjaga kelancaran dan keadilan proses persidangan.

Muh Gazali Yusuf juga memberikan pendapat mengenai adakah ruang interpretasi atau kekosongan norma dalam Perma No. 7 Tahun 2022 yang perlu diperjelas untuk memperkuat pelaksanaannya di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

“Ya, selalu ada itu misalnya pemanggilan itu apakah masih berlaku tiga hari. Contoh pada saat pembuktian kan normanya mengatakan dalam waktu tenggang 3 hari, nah sekarang e-litigasi pada saat pembuktian pertama oleh penggugat itu tergugat tidak hadir, maka dianggap hadir tapi disaat persidangan dia harus hadir karena pembuktian. Sekarang, kita mau tunda dua hari, apa boleh?. Sementara kita sudah tau bahwa dia ada emailnya kan panggilan itu masuk ke email ndg mungkin tidak pegang hp di waktu yang lama. Ini salah satu interpretasi, salah satu contoh pada saat putusan verstek tidak hadir tergugat, mau ditunda untuk pembacaan putusan. Dalam perkara cerai setiap perkara harus dipanggil tergugat, karna dasarnya perkara cerai itu harus ada tergugat. Kapanpun sidang itu harus ada panggilannya, nah sekarang sudah dua kali tidak hadir mau dibacakan. Karna ini persidangan secara elektronik maka bolehkah saya bacakan saja tanpa pemanggilan tergugat. Itu semua kan termasuk interpretasi”⁵⁸.

⁵⁷ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 Novmber 2025.

⁵⁸ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

Berdasarkan keterangan narasumber, penerapan *e-Litigation* menimbulkan persoalan interpretatif terkait ketentuan tenggang waktu pemanggilan dan kehadiran para pihak dalam persidangan, khususnya pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan. Ketentuan normatif mengenai jangka waktu pemanggilan, seperti tenggang waktu tiga hari, belum sepenuhnya menyesuaikan dengan mekanisme persidangan elektronik yang menggunakan pemanggilan melalui surat elektronik. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi bagi hakim, misalnya dalam penentuan penundaan sidang, kehadiran tergugat secara hukum, serta pembacaan putusan verstek tanpa pemanggilan ulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun *e-Litigation* telah diatur secara normatif, masih terdapat kebutuhan akan penyesuaian dan kejelasan pengaturan teknis guna menjamin kepastian hukum dalam praktik persidangan elektronik.

Kesimpulan penulis dari wawancara dengan Hakim Muh. Gazali Yusuf, dapat dirangkum bahwa penerapan *e-Court* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Parepare pada dasarnya telah dilaksanakan secara optimal dan hampir menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran, pembayaran biaya perkara, persidangan, hingga penerbitan produk pengadilan secara elektronik. Penerapan *e-Court* terbukti mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun demikian, dalam praktik *e-Litigation* masih ditemukan keterbatasan pengaturan normatif yang menimbulkan ruang interpretasi bagi hakim, khususnya terkait pemanggilan, tenggang waktu persidangan, dan prosedur tertentu yang belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, meskipun *e-Court* efektif secara implementatif, masih diperlukan penyempurnaan pengaturan teknis guna menjamin kepastian hukum dalam persidangan elektronik.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Andi Nur Anggun Zany selaku Pegawai PTSP tentang ketentuan hukum. Pendapat pertama yang disampaikan mengenai bagaimana ketentuan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 mengatur tugas dan tanggung jawab PTSP dalam pelayanan *e-Court*, yaitu sebagai berikut:

“Kalo di Perma itu kan tidak adaji yang terlalu mengatur tentang PTSP karna kalo di perma tersebut dia lebih ke bagaimana diatur tentang persidangan secara elektronik sedangkan PTSP lebih ke pelayanannya walaupun tetap ada *e-court* di mejanya untuk *e-court* tapi lebih ke untuk para pihak. Bagaimana supaya dia mengerti atau memberikan edukasi tentang *e-court*nya dalam perma nomor 7”⁵⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapat dianalisis bahwa Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara spesifik mengenai tugas dan fungsi PTSP. Pengaturan dalam Perma tersebut lebih difokuskan pada mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Meskipun demikian, PTSP tetap memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan *e-Court*, khususnya dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada para pihak agar memahami tata cara beracara secara elektronik. Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, peran PTSP menjadi faktor penting dalam menjembatani ketentuan normatif *e-Court* dengan kebutuhan praktis para pencari keadilan.

Andi Nur Anggun Zany juga menanggapi tentang apakah pelaksanaan pendaftaran perkara melalui *e-Court* di PTSP sudah mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Iya karna kan kita semua disini pelayanannya berdasarkan peraturan yang ada, maksudnya untuk pelaksanaan pendaftaran kan, tetap pake alamat *e-Court*nya pihak. Kita di PTSP sisa membantu mendaftarkan akunnya lalu aktivasi akunnya, terus nanti

⁵⁹ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* Tanggal 27 November 2025.

kita bantu mengupload gugatannya. Setelah selesai perkara, lalu mau buat perkara baru harus aktivasi kembali di pengadilan agama”⁶⁰.

Berdasarkan keterangan narasumber, pelaksanaan pelayanan di PTSP dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penerapan *e-Court*, PTSP berperan membantu para pihak pada tahap awal berperkara, khususnya dalam pembuatan dan aktivasi akun *e-Court*, serta membantu proses pengunggahan dokumen gugatan. Pelayanan tersebut bersifat administratif dan fasilitatif, sementara penggunaan akun *e-Court* tetap melekat pada identitas elektronik pihak yang bersangkutan. Setelah suatu perkara selesai, pihak yang hendak mengajukan perkara baru diwajibkan melakukan aktivasi ulang akun pada pengadilan agama, yang menunjukkan bahwa PTSP berfungsi sebagai penghubung antara sistem *e-Court* dengan kebutuhan praktis para pencari keadilan.

Lalu Andi Nur Anggun Zany juga menjawab pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik diterapkan dalam sistem PTSP, yaitu sebagai berikut:

“Sekarang itu kalo panjar biaya pihak ketika mendaftar perkara terus dia input para pihaknya, input gugatan juga buktinya nanti akan muncul otomatis biaya perkaranya di *e-courtnya*. Nah setelah itu ada nanti akan muncul e-SKUM untuk panjar biayanya. Selanjutnya pihak setuju dengan persyaratan yang sudah ditampilkan di *e-courtnya*, nanti akan muncul nomor pembayaran panjar biayanya. Adapun perbedaan biayanya hampir 70%. Biasanya itu non *e-court* kena 800 ribuan sedangkan *e-court* itu kena 300 ribuan”⁶¹.

Berdasarkan keterangan narasumber, mekanisme penentuan dan pembayaran panjar biaya perkara melalui *e-Court* dilakukan secara otomatis oleh sistem setelah

⁶⁰ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* Tanggal 27 November 2025.

⁶¹ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* Tanggal 27 November 2025.

para pihak menginput data perkara, dokumen gugatan, dan alat bukti. Sistem *e-Court* selanjutnya menampilkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) beserta rincian panjar biaya perkara, yang harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak sebelum dilakukan pembayaran. Narasumber menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara biaya perkara yang diajukan melalui *e-Court* dan non *e-Court*, dengan penghematan biaya mencapai sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* secara nyata mendukung asas peradilan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Selanjutnya Kak Andi Nur Anggun Zany juga mengomentari tentang apakah terdapat kendala hukum atau teknis dalam penerapan tanda tangan elektronik dan pemanggilan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

“Kalo tanda tangan elektronik itu yang berwenang cuma panitera, jadi kalo kendala hukumnya kami disini kurang tau karna itu kewenangannya pak panitera. Terus kalau jurusita kayaknya tidak ada karna jurusita itu memanggil saja di akunnya pihak melalui email. *Itu*ji mungkin agak bermasalah kalo *e-Court*nya yang bermasalah, tapi kurang atau *jarang*ji”⁶².

Berdasarkan keterangan narasumber, kewenangan penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem *e-Court* berada pada panitera, sedangkan pegawai PTSP tidak memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu, PTSP tidak terlibat secara langsung dalam aspek hukum terkait keabsahan tanda tangan elektronik. Sementara itu, tugas jurusita dalam persidangan elektronik terbatas pada pemanggilan para pihak melalui akun *e-Court* yang terhubung dengan surat elektronik. Narasumber juga menyampaikan bahwa kendala teknis pada sistem *e-*

⁶² Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

Court relatif jarang terjadi, meskipun potensi permasalahan tetap ada apabila sistem mengalami gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan *e-Court* dari sisi teknis dan kewenangan telah berjalan dengan cukup baik.

Kak Andi Nur Anggun Zany memberikan pendapat mengenai bagaimana PTSP memastikan bahwa proses administrasi elektronik tetap memenuhi prinsip keabsahan hukum dan transparansi publik sesuai ketentuan peraturan, yaitu sebagai berikut:

“Kan kita disini SOP nya itu pasti berdasarkan Perma, jadi pasti memenuhi, itu juga aktivasinya juga salah satu prosedurnya, maksudnya satu kali aktivasi satu kali perkara. Tetap untuk transparansi publik kita semua persidangan, proses sidang, panjar biayanya itu pihak bisa akses di *e-court*nya. Jadi semua transparansinya pengeluaran biayanya semuanya ada di *e-court*. Jadi pihak bisa akses semua hal yang terjadi di perkaranya di *e-court*, jadi maksudnya *sesuai* sama aplikasinya”⁶³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Parepare, dapat disimpulkan bahwa Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* lebih berfokus pada pengaturan persidangan secara elektronik, sementara peran PTSP bersifat mendukung melalui pelayanan administratif dan edukatif kepada para pihak. Dalam praktiknya, PTSP berperan aktif membantu pencari keadilan dalam pembuatan dan aktivasi akun *e-Court*, pengunggahan gugatan, serta pemberian pemahaman mengenai tata cara berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Perma. Penerapan *e-Court* juga berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya perkara, di mana panjar biaya melalui *e-Court* jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendaftaran non *e-Court*. Selain itu, seluruh proses administrasi perkara, termasuk transparansi biaya dan

⁶³ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

tahapan persidangan, dapat diakses secara terbuka oleh para pihak melalui akun *e-Court* masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare telah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan mendukung prinsip transparansi serta pelayanan peradilan yang efektif.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapat dirangkum bahwa meskipun Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara spesifik mengenai tugas dan fungsi PTSP, peran PTSP sangat penting dalam mendukung implementasi *e-Court*. PTSP berfungsi sebagai fasilitator dan pemberi edukasi kepada para pihak, khususnya dalam pembuatan dan aktivasi akun *e-Court*, pengunggahan dokumen gugatan, serta pendampingan pada tahap awal pendaftaran perkara. Selain itu, penerapan *e-Court* terbukti memberikan efisiensi biaya yang signifikan melalui mekanisme panjar biaya perkara yang transparan dan lebih ringan dibandingkan prosedur non elektronik. Dari sisi teknis, kewenangan tanda tangan elektronik berada pada panitera, sementara pemanggilan oleh jurusita dilakukan melalui sistem elektronik. Secara keseluruhan, peran PTSP menjadi faktor pendukung penting dalam menjamin efektivitas penerapan *e-Court* dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penulis juga mewawancarai salah satu pihak yang berperkara yaitu Erviana. Beliau juga memberikan beberapa referensi. Adapun pendapat pertama yang disampaikan mengenai pengetahuan dasar hukum dari pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

“Kalau dibilang saya tau banyak, tidak juga. Tapi saya dengar memang dasar *e-Court* itu Perma No. 7 Tahun 2022 yang keluar dari Mahkamah Agung. Waktu saya daftar perkara, pegawai pengadilan sempat bilang, “*Sekarang semua pakai e-Court, ada aturannya di Perma nomor 7.*” Jadi saya tau garis besarnya, cuma detail pasal-pasal nya saya tidak terlalu *hafalmi*”⁶⁴.

Berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, dapat dianalisis bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap *e-Court* masih bersifat umum dan terbatas pada pengetahuan dasar mengenai keberadaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum penerapan *e-Court*. Informasi mengenai penggunaan *e-Court* diperoleh terutama melalui penjelasan pegawai pengadilan pada saat pendaftaran perkara, bukan dari pemahaman mandiri terhadap ketentuan normatif dalam Perma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* telah diterapkan secara luas, pemahaman para pihak terhadap substansi dan rincian pengaturannya masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih sistematis.

Erviana juga menanggapi tentang bagaimana Anda memahami hak dan kewajiban hukum sebagai pihak berperkara dalam sistem *e-Court*, yaitu sebagai berikut:

“Kalau hak dan kewajiban itu, saya pahami secara *umumji*. Hak kita itu tetap sama, bisa dapat panggilan sidang, bisa masukkan bukti, bisa tau perkembangan perkara. Cuma prosesnya lewat online. Kalau kewajiban, ya ikuti aturan aplikasi, upload berkas tepat waktu, cek panggilan di *e-Court*, terus hadir kalau sudah dijadwalkan sidangnya. Kadang ada bagian yang saya kurang *mengertimi*, tapi kalau tanya di bagian informasi, mereka jelaskan baik-baik”⁶⁵.

Berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, dapat dianalisis bahwa penerapan *e-Court* tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak dalam

⁶⁴ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

⁶⁵ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

proses berperkara, melainkan hanya mengubah mekanisme pelaksanaannya ke dalam sistem elektronik. Pihak yang berperkara memahami bahwa hak-haknya, seperti menerima panggilan sidang, mengajukan alat bukti, dan memantau perkembangan perkara, tetap terpenuhi melalui *e-Court*. Adapun kewajiban para pihak meliputi kepatuhan terhadap prosedur elektronik, seperti pengunggahan dokumen tepat waktu dan pemantauan panggilan sidang melalui sistem *e-Court*. Meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis, dukungan dan pelayanan informasi dari pihak pengadilan dinilai membantu para pihak dalam menjalani proses berperkara secara elektronik.

Lalu Erviana juga menjawab pertanyaan mengenai apakah menurut anda pelaksanaan *e-Court* sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang menjamin kemudahan akses keadilan bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, sebagian sudah sesuai karena lebih cepat dan tidak perlu antri lagi di pengadilan. Apalagi kalau orang yang terbiasa pakai HP atau laptop, memang kayak gampang. Tapi kalau masyarakat yang kurang paham teknologi, agak susah juga. Ada juga yang tidak punya HP bagus atau jaringan kadang putus-putus. Jadi kalau dibilang *e-Court* memudahkan, iya memang memudahkan. Tapi belum sama rasa mudahnya untuk semua orang.”⁶⁶

Berdasarkan pandangan pihak yang berperkara, penerapan *e-Court* dinilai telah memberikan kemudahan dalam proses berperkara, khususnya dari segi kecepatan dan efisiensi karena mengurangi keharusan hadir dan mengantre di pengadilan. Namun demikian, kemudahan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihak yang memiliki keterbatasan kemampuan teknologi, perangkat elektronik, maupun akses jaringan internet masih mengalami

⁶⁶ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

kendala dalam menggunakan sistem *e-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* efektif bagi sebagian pihak, aspek pemerataan akses dan literasi teknologi masih menjadi tantangan dalam penerapannya.

Selanjutnya Erviana juga mengomentari tentang apakah ada kendala hukum atau administratif yang Anda temui saat menggunakan *e-Court*, misalnya terkait pemanggilan elektronik atau pembuktian digital, yaitu sebagai berikut:

“Ada memang beberapa kendala. Pernah itu panggilan sidanganya masuk terlambat, jadi hampir saya tidak *liatmi* kalau tidak saya cek-cek aplikasi. Terus waktu mau upload bukti, sering tidak mau masuk *filena*, katanya ukuran terlalu besar atau formatnya salah. Bukan masalah hukumnya sebenarnya, tapi lebih ke teknis sama *administrasinya*. Kalau tidak cepat ditangani, bisa jadi *ributmi* karena takut dianggap tidak lengkap bukti.⁶⁷”

Berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-Court* lebih bersifat teknis dan administratif, bukan pada aspek hukum. Kendala tersebut antara lain keterlambatan masuknya notifikasi panggilan sidang serta kesulitan dalam mengunggah alat bukti akibat keterbatasan ukuran file atau ketidaksesuaian format dokumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak karena dapat berdampak pada kelengkapan pembuktian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *e-Court* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keandalan sistem dan kesiapan teknis yang memadai.

Erviana memberikan pendapat mengenai apakah pelaksanaan *e-Court* sudah mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dijamin oleh undang-undang, yaitu sebagai berikut:

⁶⁷ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

“Menurut saya, *cepatmi* sebagian prosesnya karena tidak perlu lagi sering bolak-balik. Cuma kalau jaringan bermasalah atau aplikasi *error*, ya *melambatmi* juga. Kalau sederhana, buat yang terbiasa online sederhana memang. Tapi buat orang yang baru pertama pake, masih kayak ribet. Soal biaya ringan, lebih ringan karena tidak banyak ongkos ke pengadilan. Tapi kalau harus minta tolong orang lain upload-kan atau cetakkan, ya tambah biaya lagi. Jadi saya bilang, arahnya sudah benar cepat, sederhana, biaya ringan tapi praktiknya belum lancar sekali semua orang”⁶⁸.

Berdasarkan pendapat pihak yang berperkara, penerapan *e-Court* secara umum telah mengarah pada terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama karena mengurangi frekuensi kehadiran fisik ke pengadilan. Namun demikian, efektivitas asas tersebut masih bergantung pada kondisi teknis dan kemampuan pengguna. Gangguan jaringan atau kesalahan aplikasi dapat memperlambat proses berperkara, sementara kesederhanaan prosedur lebih mudah dirasakan oleh pihak yang terbiasa menggunakan teknologi. Dari aspek biaya, *e-Court* dinilai lebih ringan karena mengurangi biaya transportasi, tetapi bagi pihak yang memerlukan bantuan orang lain untuk mengoperasikan sistem, justru dapat menimbulkan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* telah sesuai secara konseptual dengan asas peradilan, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat dirangkum bahwa penerapan *e-Court* pada dasarnya telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses berperkara, khususnya dari segi kecepatan, pengurangan kehadiran fisik di pengadilan, serta penghematan biaya. Namun demikian, pemahaman para pihak terhadap ketentuan hukum *e-Court*, termasuk

⁶⁸ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

Perma Nomor 7 Tahun 2022, masih bersifat umum dan terbatas. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan jaringan, keterlambatan notifikasi, dan kesulitan pengunggahan dokumen, serta keterbatasan literasi teknologi, menyebabkan manfaat *e-Court* belum dirasakan secara merata. Dengan demikian, meskipun *e-Court* telah sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dari sisi teknis dan pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada A. Jayusman tentang ketentuan hukum. Pendapat pertama yang disampaikan mengenai bagaimana pandangan anda mengenai kedudukan hukum Perma No. 7 Tahun 2022 dalam sistem hukum acara perdata di peradilan agama, yaitu sebagai berikut:

“Dia salah satu garda terdepan untuk memudahkan para pencari keadilan apakah itu mandiri maupun melalui pengacara itu kedudukannya. Implementasinya itu biasanya, kalo dulu itu kan kita bertatap muka datang mendaftar antri lagi jadi lama. Tapi sekarang dengan cepat dengan dipermudah dengan *e-court* kita bisa mengajukan gugatan dengan menggunakan *e-court* tanpa datang lagi. Nanti kalo ada panggilan langsung ada khusus dari *e-court*. E-litigasi elektronik sangat memudahkan sekarang *begituji* intinya.”⁶⁹

Berdasarkan keterangan pengacara, *e-Court* memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam memudahkan akses pencari keadilan, baik yang berperkara secara mandiri maupun melalui kuasa hukum. Penerapan *e-Court* dinilai efektif karena menyederhanakan proses pendaftaran perkara yang sebelumnya memerlukan kehadiran langsung dan waktu yang lebih lama. Melalui sistem elektronik, pengajuan gugatan dan penerimaan panggilan sidang dapat dilakukan secara cepat tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu, pelaksanaan e-Litigation

⁶⁹ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

dinilai semakin mempermudah proses persidangan bagi praktisi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif pengacara, *e-Court* telah berkontribusi positif terhadap efisiensi dan modernisasi proses peradilan.

A. Jayusman juga menanggapi tentang apakah prosedur yang diatur dalam Perma tersebut sinkron dengan hukum acara perdata konvensional yang selama ini berlaku di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

“Sinkron dong, sinkron sekali karna kalo kemarin kadangkala kalo kita beracara kita tidak tau waktunya kapan kita harus bertanya mengifisiensi waktu dengan biaya dan sebagainya. Kalo tinggi tetap ada kebijakan dari *e-court*”⁷⁰.

Berdasarkan keterangan pengacara, penerapan *e-Court* dinilai memiliki tingkat sinkronisasi yang tinggi dengan kebutuhan praktik beracara. Sistem *e-Court* memberikan kepastian informasi mengenai tahapan dan jadwal persidangan sehingga membantu pengacara dalam mengelola waktu dan biaya secara lebih efisien. Dibandingkan dengan prosedur konvensional yang sering menimbulkan ketidakpastian, *e-Court* dianggap mampu meningkatkan efektivitas perencanaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *e-Court* telah selaras dengan kebutuhan praktisi hukum dalam mendukung proses peradilan yang efisien.

Lalu A. Jayusman juga menjawab pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan hukum dalam Perma No. 7 Tahun 2022 mengatur mengenai tanda tangan elektronik, bukti digital, dan pemanggilan secara daring, dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Parepare, yaitu sebagai berikut:

“Kan kalo itu tetap sah, kalo kita beracara kan ada tanda tangan basah. Itu kalo kit mendaftar itu tetap sah, tetapi didalam pengajuan bukti-bukti itu ada yang Namanya

⁷⁰ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

leges di pos mesti tanda tangan basah dan harus konfirmasi dari pengadilan. Tapi tetap sah, tetap diterimaji. Penerapannya sesuai lah”⁷¹.

Berdasarkan keterangan pengacara, penggunaan dokumen elektronik dalam proses *e-Court* tetap memiliki keabsahan hukum. Meskipun dalam praktik beracara masih terdapat tahapan tertentu yang memerlukan tanda tangan basah, seperti proses legalisasi (leges) terhadap alat bukti, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan pendaftaran dan pengajuan perkara secara elektronik. Dokumen yang diajukan melalui *e-Court* tetap dapat diterima oleh pengadilan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikonfirmasi oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* telah berjalan selaras dengan ketentuan hukum acara dan tidak meniadakan prinsip keabsahan alat bukti.

Selanjutnya A. Jayusman juga mengomentari tentang apakah terdapat kekosongan norma atau ketidaksesuaian praktik antara Perma No. 7 Tahun 2022 dengan pelaksanaannya di pengadilan tempat Anda beracara, yaitu sebagai berikut:

“Kadangkala mungkin karna *teknisji*, tapi klo kesuluruhannya *ndaji*”⁷².

Berdasarkan keterangan pengacara, kendala yang muncul dalam penerapan *e-Court* pada umumnya bersifat teknis dan tidak bersifat substansial. Secara keseluruhan, sistem *e-Court* dinilai telah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berarti dalam praktik beracara. Hal ini

⁷¹ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

⁷² Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi lebih terkait dengan aspek teknis operasional, bukan pada kelemahan regulasi atau konsep *e-Court* itu sendiri.

A. Jayusman memberikan pendapat mengenai bagaimana Anda menilai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak klien dalam sistem *e-Court* berdasarkan ketentuan Perma tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Itu sangat terlindungi sekarang, hak-haknya itu terlindungi. Karna pertama langsung dimonitoring dari Mahkamah Agung. Terus kita juga sebagai pengacara harus profesional melindungi privasi klien”⁷³.

Berdasarkan keterangan pengacara, penerapan *e-Court* dinilai telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak para pihak, khususnya terkait keamanan dan kerahasiaan data. Sistem *e-Court* dipandang aman karena berada dalam pengawasan langsung Mahkamah Agung. Selain itu, pengacara sebagai kuasa hukum memiliki kewajiban profesional untuk menjaga privasi dan kepentingan klien dalam proses beracara secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif praktisi hukum, *e-Court* tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hukum dan privasi para pencari keadilan.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pengacara, dapat dirangkum bahwa penerapan *e-Court* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dinilai telah berjalan efektif dan sinkron dengan kebutuhan praktik beracara. *E-Court* mempermudah pengajuan perkara, meningkatkan kepastian informasi persidangan, serta menghemat waktu dan biaya dibandingkan prosedur konvensional. Dari aspek keabsahan hukum, dokumen dan proses beracara secara

⁷³ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

elektronik tetap sah dan dapat diterima oleh pengadilan, meskipun pada tahapan tertentu masih diperlukan tanda tangan basah dan legalisasi alat bukti. Kendala yang muncul umumnya bersifat teknis dan tidak mempengaruhi substansi hukum perkara. Selain itu, *e-Court* dinilai mampu melindungi hak dan privasi para pihak karena berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung serta didukung oleh profesionalisme pengacara sebagai kuasa hukum.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan secara keseluruhan hasil wawancara dengan hakim, pegawai PTSP, pihak yang berperkara, dan pengacara, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Court* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada dasarnya telah dilaksanakan secara efektif dan mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dari perspektif hakim, *e-Court* dan *e-Litigation* telah diterapkan hampir secara menyeluruh dan mampu meningkatkan efisiensi persidangan, meskipun masih ditemukan keterbatasan pengaturan normatif yang menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik. Dari sisi PTSP, meskipun perannya tidak diatur secara eksplisit dalam Perma, PTSP memiliki fungsi strategis sebagai fasilitator dan pemberi edukasi kepada para pihak serta pendukung teknis dalam pendaftaran dan penggunaan *e-Court*.

Sementara itu, pihak yang berperkara menilai *e-Court* memberikan kemudahan dan efisiensi, namun manfaat tersebut belum dirasakan secara merata akibat keterbatasan literasi teknologi, perangkat, dan kendala teknis sistem. Adapun dari perspektif pengacara, *e-Court* dinilai sangat membantu praktik beracara, memberikan kepastian prosedur, serta tetap menjamin keabsahan hukum, perlindungan hak, dan privasi para pihak. Dengan demikian, secara umum *e-Court*

telah berjalan sesuai dengan tujuan normatif Perma Nomor 7 Tahun 2022, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek teknis, edukasi pengguna, dan pengaturan prosedural agar penerapannya lebih optimal dan merata bagi seluruh pencari keadilan.

B. Kendala Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare Sesuai Asas-asas Peradilan E-Court

Penulis telah mewawancarai aparat hukum, pihak yang berperkara, dan advokat atau pengacara di Pengadilan Agama Parepare. Semuanya memberikan beberapa referensi, penulis menggunakan teori implementasi untuk rumusan masalah kedua ini. Adapun teori yang penulis gunakan, yaitu teori dari George C. Edwards III yang mengembangkan salah satu model implementasi kebijakan yang cukup berpengaruh, dengan mengidentifikasi empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penulis telah melakukan wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Parepare atas nama Muh Gazali Yusuf. Beliau menanggapi pertanyaan penulis tentang komunikasi, yaitu sebagai berikut:

“Sudah bagus, kalo itu tidak ada masalah karena setiap saat Perma diperbarui ya hakim harus update juga. Kendalanya yang tadi persidangan secara hybrid, misalnya tergugat datang untuk menyerahkan jawaban duplik, tapi kadang malas juga. Nanti pada saat pembuktian saya mau jawab ini. Kan kendala padahal sudah lewat masanya. Kalo kendala tidak ada dari Mahkamah Agung ke kami. Kalo pengetahuan dari advokat itu kan sudah dari 2019, inikan tinggal pengembangan. Jadi rata-rata pengacara itu tidak ada yang tidak tau tentang *e-court* mereka lebih senang dengan *e-court*. Dan tambahan juga harusnya kedepannya *e-court* itu menggunakan barcode sehingga pihak tinggal scan saja. Kemudian yang kedua aplikasi ini belum ada di play store jadi kedepannya mungkin bisa diadakan supaya lebih memudahkan. Kalo masalah bimbingan Selalu

ada BIMTEK setiap ada pembaruan. Setiap ada perkembangan versi terbaru system *e-court* juga ada bimbingan seperti baru-baru ini ada bimbingan”⁷⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa dari aspek komunikasi, implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* telah berjalan dengan baik. Informasi kebijakan dan setiap pembaruan sistem *e-Court* disampaikan secara jelas dan berkelanjutan melalui mekanisme bimbingan teknis (BIMTEK) yang rutin dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini memastikan bahwa hakim selalu memperbarui pengetahuan dan pemahaman terhadap perkembangan sistem *e-Court*. Selain itu, komunikasi kebijakan juga efektif terhadap para pengacara yang sejak awal telah familiar dengan *e-Court* dan bahkan lebih menyukai sistem tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat kendala komunikasi pada tingkat pelaksanaan persidangan hybrid, khususnya terkait kepatuhan para pihak terhadap tahapan dan batas waktu persidangan elektronik. Dengan demikian, secara umum variabel komunikasi dalam implementasi *e-Court* telah terpenuhi, namun masih memerlukan penguatan pada komunikasi prosedural kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan berjalan lebih tertib dan konsisten.

Lalu Muh Gazali Yusuf memberikan pendapat mengenai pertanyaan penulis tentang sumber daya, yaitu sebagai berikut:

“Sudah sangat memadai kalo dari segi sarana dan prasarana. Kemudian disini ada namanya sistem informasi di WA namanya SILISA, nah ini untuk orang yang susah buka tutup notifikasi email. Jadi di WA dibuatkan sistem informasi SILISA. Ini juga sudah *real time*, yang punya itu hakim, dan pihak yang terlibat. Biasa ada pelatihan

⁷⁴ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

untuk hari jum'at tapi itu dulu pas awal-awal, tapi kalau ada hukum acara baru yang muncul pasti ada pelatihan lagi. Kalo kesiapan jaringan disini sudah bagus memadai”⁷⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengadilan telah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik, termasuk jaringan internet yang stabil dan sistem pendukung seperti SILISA berbasis WhatsApp yang berfungsi sebagai alternatif notifikasi bagi para pihak yang mengalami kendala akses email. Selain itu, sumber daya manusia juga dipersiapkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan secara berkala, terutama ketika terdapat pembaruan sistem atau ketentuan hukum acara baru. Dengan demikian, kesiapan sumber daya, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, telah mendukung pelaksanaan *e-Court* secara efektif.

Selanjutnya Muh Gazali Yusuf juga mengomentari tentang variabel selanjutnya yakni disposisi, yaitu sebagai berikut:

“Itu sudah kewajiban dan keharusan, kapan kita tidak melaksanakan kita dianggap melawan aturan. Kalau keraguan tidak ada, tapi awal-awal ada karna baru-baru. *E-court* juga sudah pasti membantu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga pelatihan itu terkadang disuruh pihak datang supaya dibantu. Kadang biasa ada juga akunnya dibanned karena sandinya berulang kali masuk makanya kena proteksi bukan pengguna”⁷⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa dari aspek disposisi, aparat peradilan menunjukkan sikap penerimaan dan komitmen yang kuat terhadap penerapan *e-Court*. Pelaksanaan *e-Court* dipandang sebagai

⁷⁵ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

⁷⁶ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

kewajiban hukum yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, sehingga tidak terdapat keraguan dalam penerapannya. Meskipun pada tahap awal implementasi sempat muncul penyesuaian karena sistem yang relatif baru, saat ini *e-Court* diyakini mampu mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, sikap proaktif aparat peradilan juga tercermin dari kesediaan memberikan bantuan dan pendampingan kepada para pihak yang mengalami kendala teknis, termasuk permasalahan akun yang terblokir akibat sistem keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi *e-Court* secara optimal.

Muh Gazali Yusuf juga memberikan pendapat mengenai variabel struktur birokrasi, yaitu sebagai berikut:

“Itu sudah terkordinir dengan baik karna semua yang terkait sudah memiliki akun. Adapun cara agar supaya *e-court* tidak memperlambat proses yaitu setiap hari begitu orang masuk langsung terdaftar di SIPP, dihari itu juga ditentukan siapa yang menangani sidang tersebut”⁷⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa dari aspek struktur birokrasi, implementasi *e-Court* telah didukung oleh sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik. Seluruh unsur yang terlibat dalam proses peradilan telah memiliki akun dalam sistem *e-Court* sehingga alur administrasi dan persidangan dapat berjalan secara terintegrasi. Selain itu, mekanisme kerja yang diterapkan, seperti pencatatan perkara secara langsung ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penetapan majelis hakim pada hari yang sama

⁷⁷ Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

dengan pendaftaran perkara, menunjukkan adanya struktur birokrasi yang efisien dan responsif. Pengaturan tersebut berfungsi untuk mencegah keterlambatan proses persidangan dan mendukung kelancaran implementasi *e-Court* sesuai dengan tujuan kebijakan.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan hakim yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat dirangkum bahwa penerapan *e-Court* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan secara efektif. Dari aspek komunikasi, kebijakan *e-Court* telah tersosialisasi dengan baik melalui pembaruan regulasi, bimbingan teknis, serta penyampaian informasi yang berkelanjutan kepada aparat peradilan dan para pengacara. Dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta dukungan sistem informasi tambahan seperti SILISA, disertai pelatihan bagi sumber daya manusia. Dari aspek disposisi, aparat peradilan menunjukkan sikap penerimaan dan komitmen yang kuat karena *e-Court* dipandang sebagai kewajiban hukum sekaligus sarana untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Adapun dari aspek struktur birokrasi, implementasi *e-Court* telah terkoordinasi dengan baik melalui sistem kerja yang terintegrasi, termasuk pencatatan perkara secara langsung dan penetapan majelis hakim secara cepat. Dengan demikian, keempat variabel dalam teori Edwards III secara umum telah terpenuhi, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek teknis dan kepatuhan prosedural para pihak agar pelaksanaan *e-Court* semakin optimal.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan pegawai PTSP dari Pengadilan Agama Parepare atas nama Andi Nur Anggun Zany. Beliau menanggapi pertanyaan penulis tentang komunikasi, yaitu sebagai berikut:

“Kalo kita disini secara langsung terus ada juga video interaktif terkait *e-Court* tersebut, ada juga banner kita siapkan, terus kita juga menyampaikan melalui sosial media, website dan juga brosur. Juga setiap pihak yang berperkara sudah dilakukan sosialisasi atau di edukasi, kita kirimkan video interaktif, langsung kami ajarkan dan sosialisasikan lagi juga kepada pihak yang berperkara. Respon pihak pun tidak semua cara menagkapnya sama, jadi kami pastikan semuanya untuk pihak itu mengerti tentang *e-court*. Karna semua bahan perkaranya itu ada di *e-court*, paling mentoknya kami bagikan video interaktif. Jadi pihak bisa ulang secara perlahan supaya diikuti. Demikian juga tidak ada kendala komunikasi IT antar bagian teknis”⁷⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PTSP, dapat disimpulkan bahwa dari aspek komunikasi, implementasi *e-Court* telah dilaksanakan secara aktif dan berlapis. PTSP berperan langsung dalam menyosialisasikan kebijakan *e-Court* kepada para pihak melalui berbagai media, seperti video interaktif, banner, brosur, media sosial, dan website pengadilan. Selain itu, edukasi juga dilakukan secara langsung kepada pihak yang berperkara dengan pendampingan teknis dan pengiriman materi edukatif agar dapat dipelajari secara berulang. PTSP menyadari bahwa tingkat pemahaman para pihak berbeda-beda, sehingga komunikasi disesuaikan agar seluruh pihak dapat memahami penggunaan *e-Court*. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan *e-Court* telah berjalan secara intensif, jelas, dan berkesinambungan, serta tidak ditemukan kendala komunikasi antarbagian teknis dalam internal pengadilan.

⁷⁸ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

Lalu Andi Nur Anggun Zany memberikan pendapat mengenai pertanyaan penulis tentang sumber daya, yaitu sebagai berikut:

“Sudah sangat memadai, kami itu ada grup walaupun ada kendala pasti cepat diakses untuk penyelesaian masalahnya. Karna walaupun ada masalah tentang *e-court* itu langsungantisipasi. Kalau ditanya apakah pegawai PTSP mempengaruhi efektivitas pelayanan, jelas sangat mempengaruhi efektivitas karna kita pelayanan kalo pihak tidak tau tentang *e-court*. Kalau kendala biasanya kami di mahkamah agung pasti ada maintenance di sistem *e-court*. Biasanya itu tidak berlangsung lama, tapi kami disini karna tidak terlalu banyak perkara jadi maintenance itu tidak terlalu berpengaruh”⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PTSP, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* telah didukung secara memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Pegawai PTSP memiliki akses ke sistem koordinasi internal melalui grup komunikasi yang memungkinkan penanganan kendala *e-Court* secara cepat dan responsif. Selain itu, peran aktif pegawai PTSP sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan, terutama dalam membantu pihak yang belum memahami penggunaan *e-Court*. Kendala teknis yang berasal dari sistem pusat, seperti maintenance oleh Mahkamah Agung, umumnya bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan karena jumlah perkara yang relatif terkendali. Dengan demikian, ketersediaan dan kesiapan sumber daya PTSP telah mendukung kelancaran implementasi *e-Court*.

Selanjutnya Andi Nur Anggun Zany juga mengomentari tentang variabel selanjutnya yakni disposisi, yaitu sebagai berikut:

“Karna kami disini masuk memang sudah ada *e-court*, jadi satu persyaratan juga harus paham *e-court*. Kalo masalah mempermudah atau tidaknya saya rasa tetap sama karna kita disini online atau *offline* tetap harus melayani pihak secara *offline*. Kalo melihat asas peradilan *e-court* tergantung responsif pihak cepat atau tidak dalam menanggapi cara menggunakan *e-court*. Walaupun pihak tidak cepat paham biasanya kami usaha

⁷⁹ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

sampaikan sebaik mungkin, dan juga kita ada nomor kantor jadi kalo ada pertanyaannya pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan, sisa chat saja di WA”⁸⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PTSP, dapat disimpulkan bahwa dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan sikap penerimaan dan kesiapan yang baik terhadap penerapan *e-Court*. Pemahaman terhadap *e-Court* telah menjadi bagian dari persyaratan kerja, sehingga pegawai PTSP memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Meskipun pelayanan tetap dilakukan secara langsung (*offline*), pegawai PTSP tetap berupaya mengoptimalkan *e-Court* melalui pendampingan dan komunikasi yang responsif. Keberhasilan penerapan *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan juga dipandang sangat bergantung pada respons dan kemampuan para pihak dalam menggunakan sistem. Sikap proaktif pegawai PTSP, termasuk penyediaan layanan konsultasi melalui media komunikasi seperti WhatsApp, menunjukkan adanya disposisi yang mendukung efektivitas implementasi *e-Court*.

Andi Nur Anggun Zany juga memberikan pendapat mengenai variabel struktur birokrasi, yaitu sebagai berikut:

“Iya sudah jelas kalau masalah SOP nya. Kalau kordinasi kami antar struktur birokrasi tetap sama bedanya elektronik satu tidak. Kalau masalah efisien atau tidaknya tetap sama karna yang tadi sya katakan online atau *offline* tetap sama kami di PTSP tetap harus melayani secara offline. Terus kalau evaluasi terhadap pelayanan *e-court* kami tidak ada karna langsung dari pusat yang antisipasi *maintenance*. Kemudian kalo sistem birokrasi di PA Parepare tentunya mendukung karna ini dari pusat jadi wajib dilaksanakan”⁸¹.

⁸⁰ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

⁸¹ Anggun, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PTSP, dapat disimpulkan bahwa dari aspek struktur birokrasi, implementasi *e-Court* telah didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta koordinasi antarbagian yang berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan antara pelayanan elektronik dan non-elektronik tidak mengubah struktur birokrasi pelayanan PTSP, karena kewajiban melayani para pihak secara langsung tetap dijalankan. Evaluasi dan penanganan kendala teknis sistem *e-Court* dilakukan secara terpusat oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme *maintenance*, sehingga satuan kerja di tingkat pengadilan hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, struktur birokrasi di Pengadilan Agama Parepare mendukung pelaksanaan *e-Court* karena bersifat top-down dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pegawai PTSP Pengadilan Agama Parepare, dapat dirangkum bahwa implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* telah berjalan cukup efektif apabila ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dari aspek komunikasi, PTSP berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi *e-Court* kepada para pihak melalui berbagai media dan pendampingan langsung. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan *e-Court* didukung oleh sarana, prasarana, serta kompetensi pegawai yang memadai, sehingga kendala teknis dapat ditangani dengan cepat. Dari aspek disposisi, pegawai PTSP menunjukkan sikap yang responsif dan mendukung penerapan *e-Court* sebagai bagian dari kewajiban pelayanan, baik secara online maupun offline. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, penerapan *e-Court* telah didukung oleh SOP dan sistem koordinasi yang jelas serta terintegrasi dengan

kebijakan Mahkamah Agung, sehingga PTSP berperan strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi *e-Court*, khususnya bagi pihak yang belum terbiasa dengan sistem elektronik.

Narasumber selanjutnya yang diwawancarai penulis ialah pihak yang berperkara dari Pengadilan Agama Parepare atas nama Erviana. Beliau juga menanggapi pertanyaan penulis tentang komunikasi, yaitu sebagai berikut:

“*Iyya, saya tau memang ada itu e-Court, tapi awalnya tidak terlalu jelas bagaimana cara kerjanya. Saya pertama dengar waktu mau daftar perkara, petugas di pengadilan jelaskan kalau sekarang semua pendaftaran sama berkas-berkas itu lewat e-Court. Jadi informasi saya dapatnya dari petugas pengadilan sama teman yang pernah berperkara juga. Dari pengadilan lumayanmi penjelasannya, tapi tetap masih ada bagian yang saya bingung sampai sekarang*”⁸².

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek komunikasi, implementasi *e-Court* belum sepenuhnya berjalan optimal. Informasi mengenai *e-Court* pada umumnya diperoleh oleh pihak yang berperkara dari petugas pengadilan dan pengalaman pihak lain yang pernah berperkara, bukan dari pemahaman langsung terhadap ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun pengadilan telah memberikan penjelasan pada saat pendaftaran perkara, komunikasi kebijakan *e-Court* masih dirasakan belum sepenuhnya jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang berperkara. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kebingungan dalam memahami mekanisme penggunaan *e-Court*. Dengan demikian, variabel komunikasi dalam implementasi *e-Court* dari perspektif pihak yang berperkara

⁸² Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

masih memerlukan penguatan agar informasi kebijakan dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan seragam.

Lalu Erviana memberikan pendapat mengenai pertanyaan penulis tentang sumber daya, yaitu sebagai berikut:

“Perangkat ada-mi HP, tapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Kalau untuk internet, kadang *lancarmi* kalau di rumah, tapi kalau hujan atau jaringan jelek, *susahmi* buka aplikasinya. Kalau soal sumber daya saya pribadi, cukup ada, tapi bukan yang benar-benar memadai. Makanya kalau mau upload bukti atau dokumen, biasa saya ke tempat wifi atau minta bantu orang yang punya laptop supaya lebih gampang”⁸³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai di tingkat pengguna. Meskipun pihak yang berperkara telah memiliki perangkat seperti telepon genggam dan akses internet, kualitas perangkat dan kestabilan jaringan masih menjadi kendala dalam penggunaan *e-Court*. Keterbatasan tersebut mendorong pihak untuk mencari alternatif, seperti menggunakan fasilitas Wi-Fi umum atau meminta bantuan pihak lain yang memiliki perangkat lebih memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya teknologi pada pihak yang berperkara dapat mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Court*.

Selanjutnya Erviana juga mengomentari tentang variabel selanjutnya yakni disposisi, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, ada sisi membantu, ada juga sisi mempersulit. Membantu karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan urus berkas, cukup lewat HP. Tapi mempersulit juga kalau tidak paham teknologi atau kalau jaringan tidak bagus. Kadang saya takut salah

⁸³ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare Tanggal 27 November 2025.

upload atau salah klik, nanti berkas tidak terbaca. Kalau petugasnya sendiri, mereka cukup membantu, kalau tanya-tanya dijawabkan *ji*. Cuma secara keseluruhan, masih rasa campur enak tapi juga bikin cemas kalau ada *error*”⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek disposisi, sikap penerimaan terhadap penerapan *e-Court* bersifat ambivalen. Di satu sisi, *e-Court* dipandang membantu karena mengurangi keharusan hadir langsung ke pengadilan dan mempermudah pengurusan administrasi perkara. Namun di sisi lain, keterbatasan kemampuan teknologi dan kondisi jaringan menimbulkan rasa khawatir dan ketidaknyamanan, khususnya terkait risiko kesalahan dalam pengunggahan dokumen atau penggunaan aplikasi. Meskipun demikian, sikap aparat pengadilan yang responsif dan bersedia memberikan bantuan turut memperkuat penerimaan pihak yang berperkara terhadap *e-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pihak yang berperkara terhadap *e-Court* cenderung positif, tetapi masih disertai kekhawatiran akibat kendala teknis dan keterbatasan kemampuan pengguna.

Erviana juga memberikan pendapat mengenai variabel struktur birokrasi, yaitu sebagai berikut:

“Kalau alur pelayanan, menurut saya *jelasji* sebenarnya, tapi untuk orang yang baru pertama kali pakai, tetap terasa rumit. Setiap tahap ada penjelasannya, cuma bahasanya agak teknis. Di PA Parepare, petugasnya baik menjelaskan kalau kita tanya, cuma kalau mau ikut aturan dari aplikasi saja, itu yang bikin bingung awalnya. Jadi saya bilang, alur pelayanan sudah ada dan cukup jelas, tapi pengguna harus tanya-tanya juga supaya tidak salah langkah. Tidak terlalu sulit, tapi tidak langsung gampang juga”⁸⁵.

⁸⁴ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* Tanggal 27 November 2025.

⁸⁵ Erviana, Pihak Yang Berperkara Di pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* Tanggal 27 November 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek struktur birokrasi, alur pelayanan *e-Court* pada dasarnya telah disusun secara jelas dan sistematis. Setiap tahapan dalam proses berperkara telah disediakan penjelasan melalui sistem *e-Court*. Namun demikian, penggunaan bahasa yang cenderung teknis menyebabkan alur tersebut belum sepenuhnya mudah dipahami, khususnya bagi pihak yang pertama kali menggunakan *e-Court*. Meskipun struktur birokrasi pelayanan telah tersedia dan berjalan, pemahaman pengguna sangat bergantung pada pendampingan dan penjelasan langsung dari petugas pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi *e-Court* telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih memerlukan penyederhanaan bahasa dan penguatan pendampingan agar lebih ramah bagi pengguna baru.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, dapat dirangkum bahwa implementasi *e-Court* ditinjau dari teori George C. Edwards III menunjukkan capaian yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek komunikasi, informasi mengenai *e-Court* telah disampaikan oleh petugas pengadilan dan pihak lain, sehingga pihak yang berperkara mengetahui keberadaan dan dasar hukum *e-Court*. Namun, pemahaman yang diperoleh masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mendalam, sehingga masih terdapat kebingungan dalam praktik penggunaannya. Dari aspek sumber daya, pihak yang berperkara pada umumnya telah memiliki perangkat dan akses internet, tetapi kualitas perangkat dan kestabilan jaringan belum sepenuhnya memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran penggunaan *e-Court*. Dari aspek disposisi, sikap pihak yang berperkara terhadap *e-Court* cenderung positif karena dinilai

memudahkan dan menghemat waktu serta biaya, meskipun masih disertai rasa khawatir akibat keterbatasan kemampuan teknologi dan potensi kendala teknis. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, alur pelayanan *e-Court* telah tersedia dan cukup jelas, namun penggunaan istilah yang teknis menyebabkan pengguna baru masih memerlukan pendampingan dari petugas pengadilan. Secara keseluruhan, implementasi *e-Court* dari perspektif pihak yang berperkara telah mengarah pada tujuan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi masih membutuhkan peningkatan pada aspek literasi digital, penyederhanaan prosedur, dan dukungan teknis agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencari keadilan.

Wawancara terakhir oleh penulis dilakukan dengan mewawancarai pengacara dari Pengadilan Agama Parepare atas nama A. Jayusman. Beliau juga menanggapi pertanyaan penulis tentang komunikasi, yaitu sebagai berikut:

“Nah, kita diundang oleh pengadilan agama untuk sosialisasi masalah Perma nomor 7 tahun 2022. Sebenarnya yang namanya kuasa hukum atau *lawyer* itu diundang untuk sosialisasi mengenai penerapan Perma nomor 7 dan alhamdulillah sukses berjalan dengan baik sudah 99%”⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek komunikasi, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada para kuasa hukum terkait penerapan *e-Court*. Sosialisasi tersebut dinilai efektif dan berhasil meningkatkan pemahaman serta kesiapan pengacara dalam menggunakan

⁸⁶ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

sistem *e-Court*, sehingga sebagian besar proses berperkara telah dilakukan secara elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, khususnya kepada pengacara sebagai pengguna profesional, telah berlangsung secara optimal dan mendukung keberhasilan implementasi *e-Court*.

Lalu A. Jayusman memberikan pendapat mengenai pertanyaan penulis tentang sumber daya, yaitu sebagai berikut:

“Masih ada yang kurang mungkin kadangkala, mungkin kedepannya itu masih ada perbaikan dan *pastimi* ada perbaikan *toh*. Kendalanya contoh kita mendaftar di *e-Court* kadangkala nomor perkara lambat keluar, atau kalo ada pembayaran lewat *e-Court* itu terkendala masalah jaringanlah sistemlah dan sebagainya. Makanya terlambat perkaranya pihak karna harus bayar dulu baru keluar nomor perkara”⁸⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* pada dasarnya telah didukung oleh sistem dan fasilitas yang memadai, namun masih ditemukan beberapa kendala teknis. Kendala tersebut antara lain keterlambatan keluarnya nomor perkara serta gangguan jaringan atau sistem pada tahap pembayaran biaya perkara melalui *e-Court*. Kondisi ini berdampak pada tertundanya proses pendaftaran perkara karena nomor perkara baru dapat diterbitkan setelah pembayaran dilakukan. Meskipun demikian, kendala tersebut bersifat teknis dan temporer, serta dinilai masih dapat diperbaiki seiring dengan pengembangan dan penyempurnaan sistem *e-Court* ke depan.

⁸⁷ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Di Parepare 27 November 2025.

Selanjutnya A. Jayusman juga mengomentari tentang variabel selanjutnya yakni disposisi, yaitu sebagai berikut:

“Sangat mendukung dan efektivitas mulai dari efisiensi anggaran dan membantu pekerjaan pengacara atau kuasa hukum”⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek disposisi, sikap dan komitmen pengacara terhadap penerapan *e-Court* sangat positif. *E-Court* dipandang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, baik dari segi waktu maupun anggaran, serta mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kuasa hukum dalam menangani perkara. Dukungan penuh dari pengacara menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan *e-Court* dengan kepentingan dan kebutuhan para pelaksana profesional, sehingga disposisi pengacara turut mendorong keberhasilan implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Referensi terakhir dari A. Jayusman memberikan pendapat mengenai variabel struktur birokrasi, yaitu sebagai berikut:

“Masih Perlu diperbaiki, tetapi sudah bagus, tetapi dalam garis besarnya itu sudah bagus”⁸⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara, dapat disimpulkan bahwa dari aspek struktur birokrasi, penerapan *e-Court* telah memiliki alur dan mekanisme pelayanan yang cukup jelas serta berjalan dengan baik secara umum. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa prosedur

⁸⁸ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* 27 November 2025.

⁸⁹ Jayusman, Pengacara Di Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara Di Parepare* 27 November 2025.

agar pelaksanaan *e-Court* menjadi lebih efektif dan efisien. Secara garis besar, struktur birokrasi yang ada telah mendukung implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022, namun pengembangan dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan peradilan secara elektronik.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan pengacara, dapat dirangkum bahwa implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III telah berjalan dengan baik. Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai *e-Court* kepada pengacara dilakukan secara efektif oleh pengadilan sehingga sebagian besar kuasa hukum memahami dan menerapkan sistem tersebut. Dari aspek sumber daya, meskipun secara umum sistem telah memadai, masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan keluarnya nomor perkara pada tahap pembayaran elektronik. Dari aspek disposisi, pengacara menunjukkan sikap yang sangat mendukung penerapan *e-Court* karena dinilai meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan kinerja profesional. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, mekanisme dan alur pelayanan *e-Court* telah berjalan dengan baik secara umum, meskipun masih memerlukan penyempurnaan teknis agar pelaksanaannya semakin optimal.

Dari hasil keseluruhan wawancara diatas penulis menyimpulkan secara bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare pada umumnya telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Ditinjau dari aspek komunikasi, kebijakan *e-Court* telah disosialisasikan secara efektif kepada para pelaksana dan pengguna sistem. Hakim dan pegawai PTSP memperoleh pembaruan informasi melalui bimbingan teknis, sementara pengacara mendapatkan sosialisasi langsung dari pengadilan. Pihak yang berperkara juga menerima penjelasan melalui petugas pengadilan, meskipun pemahaman yang diperoleh masih bersifat umum dan belum sepenuhnya merata, khususnya bagi pengguna baru dan masyarakat yang kurang melek teknologi.

Dari aspek sumber daya, implementasi *e-Court* didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di tingkat institusi, seperti jaringan internet yang stabil, sistem aplikasi, serta dukungan teknis internal. Namun, pada tingkat pengguna, khususnya pihak yang berperkara, masih ditemukan keterbatasan berupa kualitas perangkat dan jaringan internet yang belum optimal. Selain itu, dari perspektif pengacara, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan sistem dan gangguan jaringan pada tahap pembayaran dan penerbitan nomor perkara.

Ditinjau dari aspek disposisi, seluruh aktor pelaksana menunjukkan sikap yang mendukung penerapan *e-Court*. Hakim dan pegawai PTSP memandang *e-Court* sebagai kewajiban sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Pengacara juga memberikan dukungan penuh karena *e-Court* dinilai meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Sementara itu, pihak yang berperkara pada umumnya menerima *e-Court* secara positif, meskipun masih disertai kekhawatiran akibat keterbatasan kemampuan teknologi dan potensi kendala teknis.

Adapun dari aspek struktur birokrasi, penerapan *e-Court* telah didukung oleh struktur organisasi, SOP, dan mekanisme kerja yang jelas dan terkoordinasi dari tingkat pusat hingga satuan kerja pengadilan. Proses administrasi dan persidangan telah terintegrasi secara elektronik, sehingga mempercepat penanganan perkara. Namun demikian, bagi pihak yang berperkara, alur birokrasi masih dirasakan cukup teknis dan memerlukan pendampingan, sehingga penyederhanaan prosedur dan bahasa sistem masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare telah memenuhi unsur-unsur utama dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Meskipun demikian, optimalisasi masih diperlukan, khususnya dalam peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan dukungan teknis bagi pengguna, serta penyempurnaan sistem agar manfaat *e-Court* dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencari keadilan.

C. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kendala Hukum Dalam Implementasi Sistem E-Court di Pengadilan Agama Parepare

Secara normatif, penerapan sistem *e-Court* di lingkungan peradilan agama memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik⁹⁰. Perma tersebut menegaskan bahwa administrasi perkara dan persidangan elektronik merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana,

⁹⁰ Sumarwoto Sumarwoto, Adnianty Surya, and Aris Setyo Nugroho, "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025).

dan biaya ringan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, pegawai PTSP, pengacara, dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Parepare, ditemukan adanya beberapa kendala hukum dalam implementasi *e-Court* yang perlu dianalisis secara yuridis normatif.

1. Kendala Normatif dalam Pengaturan Persidangan Elektronik

Salah satu kendala utama yang muncul adalah belum diaturnya secara rinci beberapa aspek teknis persidangan elektronik dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan keterangan hakim, terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam praktik persidangan, seperti pencabutan perkara pada tahap pembuktian, mekanisme penundaan sidang dalam *e-Litigation*, serta pelaksanaan putusan verstek dalam perkara cerai, yang belum diatur secara eksplisit dalam Perma. Kekosongan norma tersebut mengharuskan hakim melakukan penafsiran hukum dan mengambil diskresi dalam praktik persidangan.

Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan adanya norma yang bersifat umum (*open norm*) dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika praktik persidangan elektronik⁹¹. Meskipun diskresi hakim merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, namun ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dan ketidakseragaman praktik antar pengadilan.

2. Kendala Hukum Terkait Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

⁹¹ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, And Taufik Hidayat, "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dame Journal Of Law* 1, No. 1 (2025).

Hasil wawancara dengan pihak yang berperkara menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* belum sepenuhnya dapat diakses secara setara oleh seluruh pencari keadilan. Keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas perangkat elektronik, serta akses jaringan internet menjadi kendala nyata dalam penggunaan *e-Court*. Meskipun Perma Nomor 7 Tahun 2022 memberikan pengecualian bagi pihak tertentu, seperti pencari keadilan yang buta huruf atau tidak mampu menggunakan teknologi informasi, dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat yang secara faktual kesulitan memanfaatkan sistem elektronik.

Secara normatif, kondisi ini berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak atas akses terhadap peradilan⁹². Apabila penggunaan *e-Court* tidak diimbangi dengan mekanisme pendampingan yang memadai, maka terdapat potensi terjadinya ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara sosial dan teknologi berada dalam posisi rentan.

3. Kendala Hukum dalam Aspek Administrasi dan Keabsahan Dokumen

Dari hasil wawancara dengan pengacara dan pegawai PTSP, ditemukan bahwa meskipun secara normatif dokumen elektronik dinyatakan sah, dalam praktik masih terdapat tahapan tertentu yang memerlukan dokumen fisik dengan tanda tangan basah, seperti legalisasi bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *e-Court* belum sepenuhnya mengeliminasi administrasi manual,

⁹² Fauziah Lubis Et Al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025).

sehingga menimbulkan dualisme antara dokumen elektronik dan dokumen fisik.

Secara yuridis, dualisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait standar keabsahan dokumen, terutama bagi pihak yang berperkara secara mandiri⁹³. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembuktian elektronik dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 masih memerlukan penguatan dan harmonisasi dengan hukum acara perdata yang berlaku.

4. Kendala Teknis sebagai Implikasi Hukum

Walaupun kendala teknis seperti gangguan sistem, keterlambatan notifikasi, dan kendala pembayaran elektronik bersifat administratif, namun secara yuridis kendala tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak para pihak. Keterlambatan pemanggilan elektronik atau kesulitan mengunggah dokumen berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak yang berperkara, seperti dianggap tidak hadir atau tidak lengkap dalam mengajukan bukti.

Dalam perspektif hukum acara, kondisi ini menuntut adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, agar kendala teknis tidak berimplikasi pada hilangnya hak beracara⁹⁴. Oleh karena itu,

⁹³ S R I Lili Azis, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pemalsuan Dokumen Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁹⁴ Nabilla Azzahra et al., “Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).

secara normatif diperlukan mekanisme perlindungan dan pemulihan hak apabila terjadi gangguan sistem *e-Court*.

5. Analisis Keseluruhan

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kendala hukum dalam implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare tidak terletak pada legitimasi kebijakannya. Kendala tersebut lebih berkaitan dengan belum optimalnya kelengkapan norma yang mengatur teknis persidangan elektronik. Selain itu, masih diperlukan penyesuaian hukum acara agar selaras dengan mekanisme persidangan berbasis elektronik. Dari sisi akses keadilan, penerapan *e-Court* belum sepenuhnya dapat diakses secara merata oleh seluruh pencari keadilan.

Secara normatif, implementasi *e-Court* telah sejalan dengan tujuan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan tersebut juga mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, diperlukan penyempurnaan pengaturan normatif serta penguatan pendampingan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan⁹⁵.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif penerapan sistem *e-Court* di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Parepare, telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan secara substansial sejalan dengan tujuan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan

⁹⁵ Zulfadin Syarif, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).

bahwa dalam praktik masih terdapat berbagai kendala hukum yang berkaitan dengan belum lengkapnya pengaturan normatif mengenai teknis persidangan elektronik, sehingga menimbulkan kebutuhan diskresi dan penafsiran hakim yang berpotensi memunculkan ketidakseragaman penerapan hukum. Selain itu, penerapan *e-Court* belum sepenuhnya menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh pencari keadilan akibat keterbatasan penguasaan teknologi, perangkat, dan jaringan internet. Di sisi lain, masih ditemukannya dualisme antara administrasi elektronik dan manual, khususnya dalam aspek pembuktian, menunjukkan perlunya penguatan pengaturan mengenai keabsahan dokumen elektronik. Kendala teknis sistem juga memiliki implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak beracara para pihak, sehingga menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, meskipun implementasi *e-Court* telah sesuai dengan arah kebijakan Perma Nomor 7 Tahun 2022, diperlukan penyempurnaan norma hukum acara, harmonisasi pengaturan pembuktian elektronik, serta penguatan pendampingan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan agar penerapan *e-Court* dapat berjalan optimal dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan sistem *e-Court*. Perma tersebut menegaskan bahwa administrasi perkara dan persidangan elektronik merupakan bagian dari modernisasi peradilan dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara normatif, pengaturan *e-Court* telah mencakup tahapan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan elektronik, serta mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai bagian dari proses beracara. Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare pada umumnya telah berjalan dengan baik dan mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, pegawai PTSP, pengacara, dan pihak yang berperkara, penerapan *e-Court* dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan administrasi perkara. Dari perspektif aparat peradilan dan pengacara, *e-Court* dan *e-Litigation* telah membantu mempercepat proses persidangan serta memberikan kepastian prosedur. Namun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara

merata oleh seluruh pencari keadilan, khususnya pihak yang berperkara secara mandiri dengan keterbatasan literasi teknologi dan akses perangkat.

2. Kendala implementasi *e-Court* secara normatif tidak terletak pada legitimasi kebijakan, melainkan pada kelengkapan pengaturan dan aspek akses keadilan. Ditemukan adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma terkait beberapa aspek teknis persidangan elektronik, seperti mekanisme penundaan sidang, pencabutan perkara pada tahap tertentu, serta pelaksanaan putusan verstek dalam *e-Litigation*. Kondisi ini mengharuskan hakim menggunakan diskresi, yang secara yuridis berpotensi menimbulkan perbedaan praktik dan ketidakseragaman penerapan hukum.
3. Dari perspektif yuridis normatif, penerapan *e-Court* masih menghadapi tantangan dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kepastian hukum. Kendala literasi digital, keterbatasan perangkat, dualisme antara dokumen elektronik dan dokumen fisik, serta gangguan teknis sistem berpotensi berdampak pada pemenuhan hak-hak para pihak. Meskipun secara normatif *e-Court* sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun tanpa penguatan pengaturan teknis dan mekanisme perlindungan hukum, terdapat risiko ketimpangan akses dan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, disarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dengan mengatur secara lebih rinci aspek teknis persidangan elektronik yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.
2. Bagi Pengadilan Agama Parepare, diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi, agar penerapan *e-Court* dapat berjalan lebih inklusif.
3. Bagi pencari keadilan dan kuasa hukum, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menggunakan layanan *e-Court* dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan serta memanfaatkan fasilitas bantuan yang disediakan oleh pengadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang beragam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *e-Court* di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010)
- Ali, D R M Hatta, *et al.* *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Penerbit Alumni, 2022.
- Andri, *et al.* "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020)
- Anggraeni, *et al.* "Analisis Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader Dan Educator Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sd Negeri Mahabang Kecamatan Dente Teladas." Universitas Muhammadiyah Metro, 2024.
- Ariefiani, Erma. "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Arifin, Harmina. "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Muhammad Siddiq, *et al.* "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Arrumaysa, Iqlima Czelda, *et al.* "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *Andrew Law Journal* 4, no. 1 (2025)
- Atikah, Ika. "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia." In *Open Society Conference*, 2018.
- Azis, Irwan. "Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi Di Pengadilan Agama Mamuju)." IAIN Parepare, 2025.
- Azis, S R I Lili. "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pemalsuan Dokumen Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Azkiya, Maratul. "Implementasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2020." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Azyyati, Rezita Nur. "Kajian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2023.

- Azzahra, Nabilla, *et al.* “Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025)
- Benuf, Kornelius, *et al.* “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)
- Budiono, Pitojo, *et al.* “Peran Krusial Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik.” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024)
- Cahyono, Soetardi Tri, *et al.* “Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025)
- Erwin, *et al.* “Erwin. Efektivitas Penerapan e-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare.” IAIN Parepare, 2023.
- Fahira, Meida Anggi. “Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
- Fitri, Yani. “Implementasi Kesiapan Guru Terhadap Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Pai Di Kelas I Dan Iv Sd It Al-Fatih Lampung Barat.” Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada, 2021.
- Handayani, Dwi. “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar.” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023)
- Handhoko, Muhammad. “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020, 87.
- Hasan, Hajar. “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri.” *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022)
- Hasyim, Fuadz. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2023.
- Indah Setyaningrum, Cita. “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” Universitas Jambi, 2022.

- Ir Firmansyah, M T. *Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Indonesia Emas Group, 2023.
- Iriawan, Hermanu. “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor.” *Sosio E-Kons* 12, no. 02 (2020)
- Katharina, Riris. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Kurnia, Muchammad Razzy. “Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Kurniawan, Wahyu, *et al.* “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2019)
- Lubis, Fauziah, *et al.* “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5406.
- Mamonto, Nurhasana. “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu.” IAIN Manado, 2024.
- Masidin, S H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020)
- Mutakallim. “Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Strategik.” *Inspiratif Pendidikan* 5, no. 2 (2016)
- Nugraha, Fathurramadhan Putra. “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis Perma NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nurhayati, *et al.* “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021)
- Putra, Hafash Umar Hendrika. “Analisis Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1b Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Perma Nomor 01 Tahun 2016.” *S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC*, 2025.

- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018)
- Rio Saputra, S H, *et al.* *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka, 2025.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R, *et al.* "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021)
- Sa'diya, Fatimatus, *et al.* "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A." *Jurnal Hikmatina* 7, no. 1 (2025): 405–18.
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
- Satiadharmanto, *et al.* *Panduan Praktis Beracara*. Detak Pustaka, 2025.
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri, *et al.* *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Riau University, 2016.
- Siregar, Syofian. "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss," 2015.
- Subianto, Agus. "Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi." Brilliant, 2020.
- Sumarwoto, Sumarwoto, Adnianty Surya, *et al.* "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025)
- Sunarto, H, and M H SH. *Transformasi Menuju Pelayanan Berkarakter: Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan*. Prenada Media, 2024.
- Syah, Ulvi Dwi Juliarti, *et al.* "Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Perbandingan Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022.
- Syarif, Zulfadin. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).

- Tsabittha, Andara, *et al.* “Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.
- Wijoyo, Hendro. “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab.” *Academia. Edu*, 2022.
- Yakin, Ainul. “Penerapan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2238/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

29 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH ILYAS MUBARAK
Tempat/Tgl. Lahir	: LAUTANG, 31 Maret 2003
NIM	: 2120203874230043
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: AKKAJANG, KEC. CEMPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG E-COURT DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000872



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 872/IP/DPM-PTSP/11/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MUH ILYAS MUBARAK

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

ALAMAT : AKKAJANG, KAB. PINRANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG E-COURT DI PENGADILAN AGAMA ISLAM PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN AGAMA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 12 November 2025 s.d 15 Desember 2025

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 13 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 310/KPA/SKET.HM2.1.4/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Natsir, S.H.I.
NIP : 197806252006041002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK. I, IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : MUH ILYAS MUBARAK
Jenis Kelamin : Laki-Laki
N I M : 2120203874230043
Tempat Tgl. Lahir : LAUTANG, 31-03-2003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Akkajang Kec. Cempa, Kab. Pinrang

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 29 Oktober 2025 s.d.
15 Desember 2025 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian
"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG E-COURT DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
NIP. 197806252006041002**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : BW3LHOUR



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab tahun 1447 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rukiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Rukiyah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Pengadilan Agama Parepare
Panitera Tingkat Pertama
Abdul Rahem S.Ag., M.H. - 196905112006041014
Digital Signature

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Pare

No 9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.	Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
ttd	ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.	Harmina Arifin, S.HI
Perincian Biaya:	
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 530.000,-
	(lima ratus tiga puluh ribu)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421)21307

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh Ilyas Mubarak
NIM : 2120203874230043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Parepare

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti dalam melaksanakan observasi atau pengamatan di Pengadilan Agama Parepare, mengamati serta memahami baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Hal tersebut peneliti lakukan guna memperoleh data dapat dipertanggung jawabkan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah 1

1. Hakim

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu memahami tujuan hukum dari diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court oleh Mahkamah Agung?
- 2) Bagaimana ketentuan dalam Perma tersebut mengatur tentang tahapan administrasi perkara secara elektronik, dan sejauh mana ketentuan itu telah diterapkan di Pengadilan Agama Parepare?

- 3) Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan e-Court di Parepare telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009?
- 4) Apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dengan praktek implementasi di lapangan, khususnya dalam perkara di Pengadilan Agama?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, adakah ruang interpretasi atau kekosongan norma dalam Perma No. 7 Tahun 2022 yang perlu diperjelas untuk memperkuat pelaksanaannya di pengadilan?

2. Pihak Administrasi atau Pelayanan PTSP

- 1) Bagaimana ketentuan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 mengatur tugas dan tanggung jawab PTSP dalam pelayanan e-Court?
- 2) Apakah pelaksanaan pendaftaran perkara melalui e-Court di PTSP sudah mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut?
- 3) Bagaimana ketentuan hukum mengenai pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik diterapkan dalam sistem PTSP?
- 4) Apakah terdapat kendala hukum atau teknis dalam penerapan tanda tangan elektronik dan pemanggilan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022?
- 5) Bagaimana PTSP memastikan bahwa proses administrasi elektronik tetap memenuhi prinsip keabsahan hukum dan transparansi publik sesuai ketentuan peraturan?

3. Pihak yang Berperkara (Penggugat/Tergugat & Pemohon/Termohon)

- 1) Apakah Anda mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022?
- 2) Bagaimana Anda memahami hak dan kewajiban hukum sebagai pihak berperkara dalam sistem e-Court?

- 3) Apakah menurut Anda pelaksanaan e-Court sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang menjamin kemudahan akses keadilan bagi masyarakat?
- 4) Apakah ada kendala hukum atau administratif yang Anda temui saat menggunakan e-Court, misalnya terkait pemanggilan elektronik atau pembuktian digital?
- 5) Menurut Anda, apakah pelaksanaan e-Court sudah mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dijamin oleh undang-undang?

4. Advokat atau Pengacara

- 1) Bagaimana pandangan Anda mengenai kedudukan hukum Perma No. 7 Tahun 2022 dalam sistem hukum acara perdata di peradilan agama?
- 2) Apakah prosedur yang diatur dalam Perma tersebut sinkron dengan hukum acara perdata konvensional yang selama ini berlaku di pengadilan?
- 3) Bagaimana ketentuan hukum dalam Perma No. 7 Tahun 2022 mengatur mengenai tanda tangan elektronik, bukti digital, dan pemanggilan secara daring, dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Parepare?
- 4) Apakah terdapat kekosongan norma atau ketidaksesuaian praktik antara Perma No. 7 Tahun 2022 dengan pelaksanaannya di pengadilan tempat Anda beracara?
- 5) Bagaimana Anda menilai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak klien dalam sistem e-Court berdasarkan ketentuan Perma tersebut?

B. Rumusan Masalah 2

Hakim

1. Variabel Komunikasi

Bagaimana sosialisasi mengenai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court dilakukan kepada hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Parepare?

2. Variabel Sumber Daya

Apakah sarana dan prasarana teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Parepare sudah mendukung pelaksanaan e-Court secara optimal?

3. Variabel Disposisi

Bagaimana sikap dan komitmen hakim terhadap penerapan sistem e-Court sebagai bentuk modernisasi peradilan?

4. Variabel Struktur Birokrasi

Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Parepare?

Pihak Administrasi atau Pelayanan PTSP

1. Variabel Komunikasi

Bagaimana PTSP menerima dan menyampaikan informasi terkait penggunaan e-Court kepada masyarakat atau pihak berperkara?

2. Variabel Sumber Daya

Apakah fasilitas komputer, jaringan internet, dan sistem pendukung PTSP sudah memadai untuk pelayanan e-Court?

3. Variabel Disposisi

Bagaimana sikap pegawai PTSP terhadap perubahan sistem dari manual ke elektronik melalui e-Court?

4. Variabel Struktur Birokrasi

Apakah alur pelayanan e-Court di PTSP sudah diatur dengan jelas dalam SOP?

Pihak yang Berperkara (Penggugat/Tergugat & Pemohon/Termohon)

1. Variabel Komunikasi

Apakah Anda mengetahui tentang sistem e-Court dan bagaimana Anda mengetahuinya?

2. Variabel Sumber Daya

Apakah Anda memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan internet yang memadai untuk menggunakan e-Court?

3. Variabel Disposisi

Bagaimana pandangan Anda terhadap penerapan e-Court — apakah lebih membantu atau justru mempersulit?

4. Variabel Struktur Birokrasi

Bagaimana Anda menilai alur pelayanan e-Court di Pengadilan Agama Parepare — apakah jelas dan mudah diikuti?

Advokat atau Pengacara

1. Variabel Komunikasi

Bagaimana Anda memperoleh informasi awal mengenai Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan implementasinya di Pengadilan Agama Parepare?

2. Variabel Sumber Daya

Apakah sistem e-Court di Parepare sudah didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai?

3. Variabel Disposisi

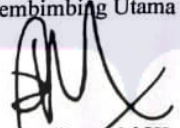
Bagaimana sikap Anda terhadap kebijakan e-Court — apakah Anda mendukung atau masih ragu dengan efektivitasnya?

4. Variabel Struktur Birokrasi

Bagaimana Anda menilai koordinasi antarbagian pengadilan dalam penerapan e-Court (misalnya antara PTSP, panitera, dan hakim)?

Parepare, 26 Agustus 2025

Mengetahui:
Pembimbing Utama


Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. GARALI YUSUF, S. AS, MH.
Jabatan : HAKIM
Hari/Tanggal : KAMIS, 27-11-2025

Menerangkan bahwa

Nama : Muh Ilyas Mubarak
Nim : 2120203874230043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare
Yang bersangkutan,

2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Anggun Zory
Jabatan : Analis Pertama Peradilan
Hari/Tanggal : Kamis, 27. November 2025

Menerangkan bahwa

Nama : Muh Ilyas Mubarak
Nim : 2120203874230043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2025
Yang bersangkutan,

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. JAYUSMAN. SH
Jabatan : PENGACARA
Hari/Tanggal : Kamis. 27/11/2025

Menerangkan bahwa

Nama : Muh Ilyas Mubarak
Nim : 2120203874230043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2025
Yang bersangkutan,


(.....A. Jayusman SH.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eruiana
Jabatan : Pihak yang berpetkara (P)
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Nov 2025

Menerangkan bahwa

Nama : Muh Ilyas Mubarak
Nim : 2120203874230043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare
Yang bersangkutan,

2025

(*Thinaq*)
.....)

PAREPARE



Dokumentasi wawancara dengan Gazali Yusuf salah satu Hakim di Pengadilan Agama Parepare, 27 November 2025.



Dokumentasi wawancara dengan Andi Nur Anggun Zany salah satu Pegawai PTSP di Pengadilan Agama Parepare, 27 November 2025.



Dokumentasi wawancara dengan A. Jayusman salah satu Pengacara di Pengadilan Agama Parepare, 27 November 2025.



Dokumentasi wawancara dengan dengan inisial Erviana salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Parepare, 27 November 2025.

BIODATA PENULIS



Muh Ilyas Mubarak, Merupakan Anak 1 dari 4 bersaudara dari Pasangan Abd Samad dan Haeriyah, Tempat Tanggal Lahir Lautang 31 Maret 2003, Jenis kelamin laki-laki. Melalui pendidikan formal dimulai di MIS As'adiyah No. 1 Putera Belawa Kemudian melanjutkan pendidikannya di Mts As-Salam Samboja, dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong.

Hingga akhirnya menempuh pendidikan S1 di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selain aktif di kegiatan akademik, penulis juga aktif di kegiatan non akademik, pernah menjadi ketua umum di HMPS Hukum Keluarga Islam, penulis juga pernah menjadi pengurus FORBES sebagai anggota kajian dan keislaman, penulis pernah mengikuti lomba MCC (*Moot Court Competition*) dan meraih juara 2 sekaligus menjadi hakim terbaik 1.